



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Galuh Arifianto
Pangkat/NRP	: Serka/536749
Jabatan	: Ba Intelijen Urpam Tubuh Intelpam
Kesatuan	: Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 17 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Tawangrejo Kel. Purwobinangun Kec. Pakem Kab. Sleman

Terdakwa ditahan oleh:

Hal 1 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danlanud Adisutjipto selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/52/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlanud Adisutjipto selaku Papera berdasarkan:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/53/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/70/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/84/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/101/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/125/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/136/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2020 s.d. tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/49-K/PM II-11/AU/XI/2020 tanggal 25 November 2020; dan
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2020 s.d. tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/49-K/PM II-11/AU/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Lanud Adisutjipto Nomor : POM-401/A/IDIK-09/X/2020/ADI tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/139/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/XI/2020 tanggal 23 November 2020.

Hal 2 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/49-K/PM.II-11/AU/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/49a-K/PM.II-11/AU/XI/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim;

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/49-K/PM.II-11/AU/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/49-K/PM.II-11/AU/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; dan

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/XI/2020 tanggal 23 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan“,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa barang :

a) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam.

b) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Hal 3 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Sertifikat SHM No. 2211 dan Surat Ukur No. 9536 dengan luas 1.015 M² tanggal 25 Januari 2017 atas nama Sudipo Handoyo yang tidak terdaftar di Kantor BPN Cabang Sleman dan Surat Akte Jual Beli (AJB) Nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan

b) 9 (Sembilan) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo;

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.015 M² dengan No. SHM 2211 dari Bapak Sudipo Handoyo (Pembeli) kepada Bapak Surojo (Penjual) sejumlah RP 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016;

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data;

e) 6 (enam) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data dari Kantor BPN cabang Sleman;

f) 6 (enam) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo yang sudah di cek ke BPN oleh sdr. Iriyanto yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Danang Kushendratmo;

g) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo, yang diambil Terdakwa dari Sdr. Danang dan diserahkan ke Sdr. Santoso; dan

h) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Endra Kresna Yulianto tanggal 10 Juni 2020 tentang menerima imbalan uang dari Serka Galuh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 4 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan di dalam analisa fakta pada pledoinya halaman 30 nomor 13 sampai dengan 18 yaitu sebagai berikut :

1) Pada nomor 13, Bahwa benar saksi Surojo yang mengambil Sertifikat atas nama Saksi Surojo di kantor Notaris Iriyanto;

2) Pada nomor 14, Bahwa benar tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Seluruh hal yang dilakukan terdakwa merupakan perintah atasannya yaitu saudara saksi Sudipo handoyo dan Terdakwa berusaha mengamankan dan menjaga nama beliau;

3) Pada nomor 15, Bahwa terdakwa menyesali akibat terdakwa tunduk dan patuh terhadap perintah atasan hingga menyebabkan timbulnya masalah ini;

4) Pada nomor 16, Bahwa Faktanya dimuka persidangan ini tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2211. Sehingga dengan tidak dihadirkan barang bukti tersebut maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan objek penggelapan bilamana yang diajukan dalam perkara ini adalah SHM no. 2211;

5) Pada nomor 17, Bahwa telah terbukti dipersidangan ini legal standing atas saksi I sebagai pelapor dalam perkara ini tidak memiliki kapasitas sebagai Pemilik atas SHM No. 2211 tersebut karena pada saat Pelapor mengajukan Laporan pada tahun 2019 kepemilikan atas SHM tersebut masih menjadi Hak Milik atas nama Saksi Tn. Surojo;

6) Pada nomor 18, Bahwa terhadap kerugian Nominal sebagaimana dalam dakwaan ternyata tidak pernah dipermasalahkan oleh Pelapor dan Pelapor sendiri dalam keterangannya sebagaimana terbukti dalam persidangan menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan terkait dengan penggunaan dana sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

b. Di dalam analisa fakta dari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak disebutkan nama Sdr. Ilham namun dalam pembuktian unsur ketiga "Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain",

Hal 5 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menawarkan sebidang tanah tersebut kepada Sdr. Ilham.

c. Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa yuridis terhadap dakwaan pada pledoinya halaman 30 sampai dengan halaman 39 menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Dalam kesimpulan pada pledoinya halaman 40 sampai dengan 41 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa "Dimana, apa yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya semata-mata mematuhi perintah komando atasan, yang mana jika Terdakwa tidak melakukan perintah tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit akan lebih bersalah karena telah melakukan tindakan melawan atasan (sub Ordinas), sebagaimana surat keputusan panglima TNI No: Kep/22/VII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, tentang peraturan disiplin Prajurit TNI, yang mengatur kedudukan antara atasan dan bawahan dalam kehidupan dinas maupun diluar dinas, ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana pula tercantum dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI, BAB III Pasal 18, Yaitu setiap bawahan Wajib : Patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan oleh atasan, bersikap hormat kepada atasan, baik didalam maupun diluar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan Prajurit; memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik didalam maupun diluar kedinasan".

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan.
3. Menyatakan, membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Jika Majelis Hakim mempunyai keyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Hal 6 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pedloi/pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/XI/2020 tanggal 23 November 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah Terdakwa di Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba angkatan XXXII di Lanud Adisoemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurma Intelud angkatan XVII di Lanud Atang Sandjaya, Sussarba Intelbais TNI Angkatan 1 di Satinduk Bais TNI Cilendek Bogor, selanjutnya ditugaskan di Sat Intelpam Lanud Adisoemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, kemudian dipindah tugaskan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Intelijen Urpam Tubuh Intelpam Lanud Adisutjipto dengan pangkat Serka NRP 536749.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Marsda TNI (Purn) Sudipo Handoyo (Saksi-1) pada tahun 2008 saat Saksi-1 menjabat sebagai Kadispamsanau dan tidak ada hubungan keluarga namun Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 sebagai orang tuanya sendiri.

c. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa ditelepon Oleh Saksi-1 untuk dimintai tolong mencarikan tanah di daerah Jalan Solo-Yogyakarta, karena Saksi-1 berencana kalau sudah pensiun dari dinas TNI AU akan membeli tanah di Yogyakarta, kemudian pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyuruh Sdr. Iman Wahyudi (Saksi-2) untuk mencari informasi terkait tanah Yang akan di jual di sekitar Yogyakarta, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada tetangganya yaitu Sdr. Ngadino dan Sdr. Marsahid dan menurut informasi dari kedua orang tersebut ada tanah yang akan dijual yaitu milik Bapak Surojo (Saksi-3) seluas 1.015M² (seribu lima belas) Meter Persegi dengan harga per meternya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Hal 7 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-3 untuk menanyakan apakah benar Saksi-3 akan menjual tanah dan Saksi-3 menjawab benar akan menjual tanahnya yang berada di Dsn. Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta seluas 1.015 (seribu lima belas) Meter Persegi dengan harga per meternya Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi-2 menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat lokasi dan alamat tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.

d. Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 saat Saksi-1 masih menjabat Deputy Basarnas di Jakarta melakukan kunjungan ke Yogyakarta langsung mengajak Terdakwa melihat lokasi tanah dan Saksi-1 merasa cocok lalu mengatakan "Ok kita ambil karena tempat strategis dan samping Hotel Satoria dan dekat dengan Jalan raya jogja solo" kemudian Terdakwa menawarkan untuk bertemu dengan penjual untuk nego masalah harga tetapi Saksi-1 tidak berkenan dan memasrahkan kepada Terdakwa.

e. Bahwa setelah Saksi-1 kembali ke Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Bandara Adisutjipto kemudian Terdakwa berkata "Om tanah itu Bapak senang, di buka di harga berapa" Saksi-2 mengatakan bahwa pemilik tanah atas nama Saksi-3 minta harga RP 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bisa nego, lalu Terdakwa jawab "Ok Om saya laporkan ke Bapak" kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 "Ijin Bapak dari pemilik tanah minta harga sebidang tanah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bisa nego silakan Bapak berkenan menghubungi pemilik tanah atau bertemu langsung" Saksi-1 menjawab "Tidak usah Luh karena saya masih menjabat di Basarnas masih bisa disorot orang apalagi pejabat TNI AU saya masih sibuk dan semua saya serahkan ke kamu untuk nego dan pembayaran saya serahkan ke kamu dan kamu segera untuk mengambil dana", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah Saksi-1.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal tidak diingat awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Citilink dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di kediaman Saksi-1, setelah ngobrol-ngobrol dan makan, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke kamar Saksi-1 untuk menghitung uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam koper warna hitam dan Saksi-1 berpesan "Luh tolong kamu pulang ke Jogja dan amankan dananya serta kamu sampaikan ke pemilik tanah dan sisa uang dari hasil nego kamu pegang untuk operasional serta untuk mengurus surat-surat dan keperluan lainnya" Terdakwa jawab "Siap Bapak saya laksanakan" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan naik taxi menuju Stasiun Gambir sambil membawa koper yang berisikan uang tersebut dan sekira pukul 05.00 WIB sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta selanjutnya pulang ke rumah, Terdakwa menyimpan koper tersebut di lemari kamar Terdakwa sambil menunggu proses negosiasi dari Saksi-2 dengan Saksi-3.

g. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar datang ke rumah Terdakwa di Santan, Maguwoharjo, Depok,

Hal 8 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Yogyakarta, saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-2 memberitahukan bahwa tanah milik Saksi-3 deal dengan harga Rp 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 mengantarkan uang tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3, Saksi-3 dan isterinya Sdri. Mulatsih Sucaningsiwi (Saksi-4) menemui Saksi-2 dan Saksi-2 berkata "Pak tanah saya DP Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Saksi-3 jawab "silahkan gak papa", lalu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 setelah dihitung kemudian Saksi-3 bertanya "perlu kwitansi tanda terima ora (perlu kwitansi tanda terima tidak)" Saksi-2 menjawab "mboten sah (tidak perlu), kekurangane (kekurangannya) sejumlah Rp 2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) menyusul, Saksi-3 jawab "geh (ya)", selanjutnya Saksi-2 pulang.

h. Bahwa masih bulan Agustus 2016 hari dan tanggalnya tidak diingat lagi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah koper warna gelap yang berisikan uang untuk melunasi pembayaran sebidang tanah milik Saksi-3 yang di beli oleh Saksi-1, setelah Saksi-2 menghitung uang tersebut sejumlah Rp 1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi-3, Terdakwa menyampaikan "nanti kekurangan uang yang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tolong diminta sebagai uang komisi", Saksi-2 mengatakan takut membawa uang tersebut karena jumlahnya yang sangat besar, tetapi Terdakwa mengatakan akan mengawal dari belakang, selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya membawa uang tersebut ke rumah Saksi-3, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil.

i. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-2 menyerahkan tas besar warna hitam sambil berkata "Pak niki kekurangane (Pak ini kekurangannya) sejumlah Rp 1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saya minta ya", Saksi-3 dan Saksi-4 menyetujui, setelah menerima tas warna hitam berisi uang, selanjutnya Saksi-3 menelepon anak angkatnya yang bernama Bondan Prabowo (anggota TNI AD) untuk datang ke rumah Saksi-3, pada saat Saksi-3 bersama istri dan kedua anaknya serta Sdr. Bondan Prabowo akan menghitung uang tersebut, Terdakwa pamitan pulang sedangkan Saksi-2 masih berada di ruang tamu rumah Saksi-3, setelah selesai menghitung jumlah uang sejumlah Rp 1.990.000.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "perlu digaweke kwitansi ora (perlu dibuatkan kwitansi tidak)" lalu Saksi-2 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tidak perlu dibuatkan kwitansi/tanda terima, yang penting sertifikat tanah yang asli diminta, lalu Saksi-2 berkata "mboten sah saling percaya kan tonggo (tidak usah saling percaya kan tetangga)", selanjutnya Saksi-4 bertanya "Mas iki sertifikat tanahne pripun (Mas ini sertifikat tanahnya bagaimana)" Saksi-2 menjawab "mangkeh mawon buk, kulo mriki maleh (nanti saja buk saya datang lagi)" selanjutnya Saksi-2 pamit pulang.

Hal 9 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



j. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 untuk mengambil sertifikat tanah SHM nomor 2211 atas nama Saksi-3 dan setelah Saksi-2 menerima sertifikat tersebut Saksi-2 pamit pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi-3 pembeli tanah tersebut adalah Terdakwa karena pada saat Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa mengenai Notaris untuk proses balik nama, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Nanti saya yang cari".

k. Bahwa setelah Terdakwa menerima Sertifikat dari Saksi-2 Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Sdr. Reza untuk menguruskan proses jual beli tanah tersebut, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Sdr. Dita Wahyu Wijayanti, S.H, M.H (Saksi-10) bertanya bagaimana cara mengurus transaksi jual beli tanah, selanjutnya Saksi-10 bersama Sdr. Mega dan Sdr. Reza mendatangi Kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) IRIYANTO, S.H. (Saksi-5) untuk mencari informasi syarat yang dibutuhkan untuk jual beli tanah, saat itu Saksi-10 ditemui oleh Staf Saksi-5 yaitu Sdr. lin Indriyawati dan setelah Sdr. Reza menyampaikan syarat tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Reza menemui Saksi-2 agar diantarkan ke rumah Saksi-3 untuk menyampaikan informasi persyaratan jual beli tanah selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 sepakat untuk datang ke Notaris dan PPAT Saksi-5 untuk mengurus transaksi jual beli tanah tersebut dan menyerahkan Sertifikat SHM No. 2211.

l. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 staf Saksi-5 membawa sertifikat SHM Nomor 2211/Maguwoharjo atas nama Saksi-3, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9.536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan dan hasilnya sertifikat tersebut tidak ada masalah, beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 agar mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 ke kantor Notaris milik Saksi-5 di Jl. Solo Sorogonen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta mengurus Akta Jual Beli tanah antara Saksi-3 dengan Saksi-1.

m. Bahwa karena Terdakwa mendapat informasi dari kantor Notaris Saksi-5 dalam proses jual beli pihak penjual maupun pembeli harus datang ke kantor Notaris untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB), selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menyampaikan informasi tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah kamu atur saja saya masih sibuk bagaimana caranya Sertifikat bisa jadi atas nama milik saya berapapun biayanya kita bayar Luh" dan Terdakwa jawab "Siap Bapak kami usahakan semaksimal mungkin dan kami laporkan perkembangannya", saat itu Sertifikat Asli tanah milik Saksi-3 Nomor SHM 2211 dan surat ukur Nomor 9536 dengan luas 1.015 (seribu lima belas) M² masih disimpan di kantor Saksi-5.

n. Bahwa karena Saksi-1 tidak bisa datang untuk tanda tangan Akte Jual Beli, proses sempat terhenti dan pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi-1 sempat menanyakan proses balik nama Sertifikat sudah jadi apa belum dan di jawab oleh Terdakwa "Baru Proses",

Hal 10 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Kaliurang untuk menyerahkan Sertifikat tanah yang sudah atas nama Saksi-1 dengan peralihan hak tertanggal 25 Januari 2017 namun tidak disertai dengan AJB padahal sertifikat asli SHM No. 2211 masih berada di Notaris Iriyanto, dan setelah menerima Sertifikat tersebut Saksi-1 langsung menyimpan Sertifikat tersebut ke lemari besi dan tidak melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat tersebut karena Saksi-1 masih sibuk di Jakarta dan sudah percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa baru menyerahkan AJB nya kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2017:

o. Bahwa sekira awal bulan Juli 2019 atas permintaan Terdakwa, Saksi-10 menelpon Staf Notaris saksi-5 menyampaikan agar proses jual beli tanah antara Saksi-1 dan Saksi-3 dibatalkan, selanjutnya Saksi-10 menemui Saksi-3 di rumahnya supaya datang ke Kantor Saksi-5 untuk membatalkan transaksi jual beli dan keesokan harinya Saksi-10, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang di Kantor Notaris dan PPAT Saksi-5 sedangkan Terdakwa tidak ikut, saat itu Terdakwa hanya menelepon Saksi-10 dan mengatakan agar Saksi-10 menarik kembali sertifikat tanah atas nama Saksi-3 tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya di Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta, selanjutnya Saksi-10 bersama Sdri. Desta (staf Saksi-5) pergi ke rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi-2 naik sepeda motor, selanjutnya sertifikat tanah atas nama Saksi-3 yang dibawa oleh staf Saksi-5 tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-10 dan Saksi-2 dan bukti penyerahan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-10.

p. Bahwa sekira akhir tahun 2019 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa akan menjual tanah yang dibeli dari Saksi-3 dengan harga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian pada awal tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada peminat tanah tersebut yang mau membeli dengan harga Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi-1 menyetujui harga tersebut tetapi sudah terima bersih namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi laporan atau menghubungi Saksi-1.

q. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 ketika Saksi-1 datang ke Yogyakarta untuk melihat tanah yang dibeli dari Saksi-3 dan menyuruh Saksi-2 membersihkan dan meratakan tanah tersebut karena ada orang yang mau membeli, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Ijin komandan apakah komandan punya Sertifikat tanah ini dari Serka Galuh Arifianto" kemudian Saksi-1 jawab "Iya. Kemudian Saksi-2 berkata "Loh kok Galuh punya Sertifikat" lalu Saksi-1 bertanya lagi "Sertifikat apa" dijawab lagi oleh Saksi-2 "Sertifikat tanah Komandan, kemarin saya pada tanggal 1 April 2020 dipaksa oleh Serka Galuh Arifianto dan keluarga Bapak Surojo untuk pergi ke Notaris Yosi yang beralamat di Gejayan untuk tanda tangan jual beli tanah dari Bapak Surojo kepada Bapak Santoso", mendengar jawaban Saksi-2 tersebut Saksi-1 masih belum yakin betul karena Saksi-1 merasa masih memegang Sertifikat dan AJB.

r. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 Saksi-1 mendatangi kantor Saksi-5 untuk menanyakan AJB yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa, saat itu Saksi-5 dan stafnya

Hal 11 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa AJB tersebut tidak dibuat disitu, kemudian Saksi-1 menelepon Kaintelpam agar memerintahkan Terdakwa datang ke kantor Saksi-5, sekira 15 menit kemudian Terdakwa datang dengan dikawal oleh Kapten Sus Alhamra dan 2 (dua) orang anggota Intelpam, saat ditanya Terdakwa berkilah tidak membuat AJB di kantor Saksi-5 padahal di AJB tertulis atas nama Saksi-5, karena merasa terpojok Terdakwa menyebutkan di buat di Notaris Aloysius Yossi Aribowo (Sa-El-7), selanjutnya Saksi-1 bersama semua personel intelpam dan Terdakwa menuju ke Kantor Notaris Saksi-7 setelah bertemu dengan stafnya menyatakan tidak dibuat disitu lalu Terdakwa menyebut nama Kresna (Saksi-6) yang membuatnya.

s. Bahwa karena merasa ada yang tidak beres dengan proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 untuk meminta arsip Kwitansi pembayaran dan surat pernyataan dari Saksi-3 dan ahli warisnya bahwa tanah itu sudah milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendatangi kantor Intelpam Lanud Adisutjipto setelah bertemu dengan Kaintelpam dan Kapten Sus Alhamra, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang Sertifikat dan AJB yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sertifikat tersebut adalah Asli.

t. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 Saksi-1 datang ke kantor Notaris Saksi-7 yang beralamat di Jl. Tantular jembatan merah Gejayan Soropadan Condongcatur Depok Sleman untuk mengklarifikasi apakah Saksi-7 memproses AJB dari Saksi-3 kepada Sdr. Ignatius Slamet Santoso (Saksi-9) sesuai laporan dari Saksi-2 pada tanggal 11 Mei 2020 dan saat itu Saksi-7 membenarkan bahwa

1) Sdr. Endra Kresna Yulianto (Saksi-6) suruhan Terdakwa datang ke kantor Saksi-7 untuk mengurus AJB tanah antara Saksi-3 dan Saksi-9 dengan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2) Saksi-7 pernah mengecek Sertifikat SHM No. 2211 yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 ke BPN ternyata Sertifikat tersebut adalah Palsu;

u. Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli tanah milik Saksi-3, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah milik Saksi-3 padahal harga deal yang disepakati setelah dilakukan negosiasi adalah sejumlah Rp2.030.000.000 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan biaya membuat sumur air bersih di makam kampung Dewan, biaya renovasi Masjid di Desa Dewan, Terdakwa berikan kepada Saksi-2 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jasa dan uang lelah, biaya Terdakwa pulang pergi ke Jakarta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut masih sisa sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang disimpan Terdakwa dan Saksi-1 berencana sisa uang tersebut

Hal 12 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli lahan sekitar kanan kiri milik tanah yang dibeli dari Saksi-3 apabila ada yang akan dijual.

v. Bahwa ketika Terdakwa tidak sanggup memproses balik nama Sertifikat SHM No. 221 dari Saksi-3 kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bisa hadir untuk tanda tangan AJB, seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut dan menyerahkan Sertifikat Asli yang masih atas nama Saksi-3 kepada Saksi-1 serta menyarankan agar proses balik nama dilaksanakan setelah Saksi-1 ada waktu luang untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan tetap membiarkan sertifikat asli SHM No. 2211 berada di kantor Saksi-5 dan untuk menutupi perbuatan tersebut, pada bulan Maret 2017 Terdakwa malah menyerahkan Sertifikat palsu kepada Saksi-1 sedangkan Sertifikat SHM asli No. 2211 pada saat itu masih berada di kantor Notaris Saksi-5 dan baru diambil setelah dilakukan pembatalan jual beli dari Saksi-3 ke Saksi-1 pada bulan Juli 2019.

w. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyerahkan sertifikat SHM as! No. 2211 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kendala dalam poses Jual Beli di Notaris padahal Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah sekaligus biaya proses AJB dan balik nama sertifikat, ternyata sertifikat yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 pada bulan Maret 2017 adalah palsu, da karena merasa dirugikan maka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan, hukum yang berlaku.

x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Saksi-1 berkomunikasi dengan kepala BPN Kab. Sleman untuk cek Sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa dan sertifikat tersebut dinyatakan Palsu selanjutnya Saksi-1 disarankan untuk memasang Plang dan saat itu Saksi-1 juga meminta agar SHM No. 2211 atas nama Saksi-3 di Blokir kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-1 memasang Plang yang bertuliskan tanah milik Marsda TNI (Purn) Sudipo Handoyo tidak diperjualbelikan dan pada tanggal 26 Mei 2020 kepala BPN menerbitkan surat Blokir atas tanah SHM Saksi-3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari "Soltan Siregar dan Rekan" Atas Nama Soltan Faris Fauzan Siregar, S.H., berdasarkan Ijin Kuasa Hukum dari Danlanud Adisutjipto Nomor: B/1129-13/03/72/Adi tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Tertanggal 17 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 13 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Keberatan atau Eksepsi pada tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagaimana telah kita ketahui berdasarkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan Eksepsi yang dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Eksepsi mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- b. Eksepsi mengenai Dakwaan tidak dapat diterima; dan
- c. Eksepsi mengenai Surat Dakwaan dibatalkan atau batal demi hukum.

Sehubungan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Nomor: Sdak/48/XI/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang dibacakan pada persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan EKSEPSI atau keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1997 sehingga mengakibatkan dakwaan obscur libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas dan membingungkan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "perkosaan" terhadap hak asasi atas pembelaan diri. Ketidak jelasan Dakwaan Oditur Militer tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa kemudian Oditur Militer dalam dakwaannya tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait obyek dari perbuatan pidana berupa penggelapan berupa uang atau terkait dengan SHM atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak menyatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP; dan
- c. Bahwa unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan Oditur Militer tidak jelas terutama mengenai unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam dakwaan Pasal 372 KUHP Tersebut Oditur tidak dapat menguraikan secara nyata mengenai kesengajaan dan melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena faktanya memang tidak ada kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada

Hal 14 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatan dari terdakwa untuk bermaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain bahkan barang sesuatu yang tidak dijelaskan secara riil oleh Oditur.

Bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala hal yang telah kami uraikan di atas, maka mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat kiranya mempertimbangkan dengan seksama dan arif atas Nota Keberatan (Eksepsi) ini, untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan Mengabulkan Nota Keberatan (Eksepsi) yang kami ajukan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/XI/2020, tanggal 23 November 2020 tersebut adalah batal demi hukum atau dinyatakan batal; dan
- c. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan berdasarkan hukum bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum tersebut, Oditur Milter mengajukan Tanggapan pada tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap keberatan dakwaan pada point 1 s.d. 3 (halaman 13-15 Nota Keberatan PH Terdakwa Serka Galuh Arifianto NRP 536749) yaitu:

Bahwa Dakwaan oditur militer jelas mencantumkan locus dan tempus delicti pada halaman depan/pertama, yang terurai dalam kronologis surat dakwaan pada poin a sampai dengan poin x (khususnya poin f sampai dengan w secara runtut tercantum locus dan tempus delicti), disusun secara sistematis sebagaimana pedoman teknis penyusunan surat dakwaan dari Kejaksaan Agung RI (1985) maupun Petunjuk Penyelenggaraan Keodituratan Militer (2018), maka Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan pada persidangan yang lalu telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil untuk dilimpahkan dan mengadili perkara Terdakwa Serka Galuh Arifianto NRP 536749 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Terhadap tempus yang dipertanyakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka sudah jelas terjawab dalam Surat Dakwaan bahwa kapan waktu terjadinya perbuatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yakni di bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara 2016 sampai dengan 2019 di rumah Terdakwa Santan, Maguwoharjo, Sleman, DIY atau setidaknya-tidaknya di Kota Yogyakarta dan atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Sehingga dengan demikian, fungsi dari syarat materiil berupa "locus dan tempus" dalam suatu surat dakwaan antara

Hal 15 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menyangkut Kompetensi relatif dari Pengadilan (seperti Pasal 137, Pasal 148 dan 149 Jo Pasal 84 KUHAP); Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang pidana (Pasal 2-9 KUHP), serta Berkaitan dengan unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan (Pasal 154, 156, 156a dan Pasal 160 KUHP) telah terpenuhi secara prinsip dan filosofis.

Surat Dakwaan Nomor Sdak/48/XI/2020 tanggal 23 November 2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (1) KUHAP yang menentukan 2 (dua) syarat sebagai berikut:

a. Harus memenuhi syarat formal dengan memuat hal-hal:

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut;
- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa.

b. Harus memenuhi syarat materiil dengan memuat hal-hal:

- Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; dan
- Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus dan locus delicti).

Sesuai pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 143 (1) adalah batal demi hukum.

Hal serupa juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa; dan
2. Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat bahwa Surat dakwaan telah sesuai ketentuan Pasal 143 KUHAP maupun Pasal 130 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Fakta dan materi dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai waktu maupun tempat terjadinya tindak pidana, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan

Hal 16 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

2. Tanggapan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Serka Galuh Arifianto NRP 536749 pada point 4 sampai 7 (pada halaman 15-16 Nota Keberatan)

Bahwa pada keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa poin keempat sampai dengan ketujuh, jika dicermati merupakan ranah pokok perkara, tentang pemenuhan unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya patut dikesampingkan dalam permohonan eksepsi kepada yang mulia Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara Terdakwa. Mengingat secara tegas telah diatur dalam batasan materi eksepsi yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP maupun Pasal 130 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian tanggapan Oditur Militer terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi Penasehat Hukum dan memutuskan perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 49-K/PM II-11/AU/XI/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak 48/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dapat diterima;
2. Menyatakan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; dan
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sudipo Handoyo, S.E., M.M.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 27 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kaliurang Gg. Timor Timur No. J 66
Desa Sono Melati Sleman. (Alamat Sesuai
KTP Jl. Pusdiklat Depnaker Nomor 24, Rt.
013 Rw. 06, Kelurahan Makasar,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat orangtua Terdakwa menemui Saksi di Yogyakarta, setelah

Hal 17 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa berdinis di Intel Lanud Adisutjipto, Saksi minta tolong untuk membantu menjaga rumah Saksi yang di Yogyakarta termasuk kalau Saksi dan keluarga ada keperluan di Bandara untuk mengurus pembelian tiket pesawat, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang mau jual tanah di Yogyakarta karena Saksi berencana kalau sudah pensiun dari dinas TNI AU akan membeli tanah di Yogyakarta.

3. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menawarkan tanah milik Bapak Surojo (Saksi-2) yang akan dijual, letaknya di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Ds. Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman DIY dengan luas kurang lebih 1,015 M² (seribu lima belas) meter persegi dan Saksi sempat melihat lokasi tanah yang ditawarkan tersebut dan Saksi mau membelinya.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi menyanggupi membeli tanah milik Saksi-2 yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Iman Wahyudi (Saksi-4) dengan harga per meternya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan harga tersebut sudah bersih termasuk biaya pengurusan AJB dan biaya pajak-pajaknya.

5. Bahwa selanjutnya pada awal Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi di Jakarta, kemudian Saksi menyerahkan uang Cash kepada Terdakwa untuk membayar tanah tersebut sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena menurut Terdakwa sesuai permintaan penjual uangnya tidak mau di transfer, saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk minta bukti kwitansi tanda terima pembayaran tanah tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pembayaran tanah yang Saksi beli, karena Saksi sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa, tetapi seingat Saksi Terdakwa menyerahkan uang dari Saksi kepada pemilik tanah pada tanggal 05 Agustus 2016 dan Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa soal bukti kwitansi tanda terima pembayaran dari pemilik tanahnya.

7. Bahwa untuk proses pengurusan AJB hingga menjadi Sertifikat Saksi percayakan kepada Terdakwa dan Saksi-4 dan sejak Saksi melakukan pembayaran tanah milik Saksi-2, sepengetahuan Saksi Sertifikat Asli sudah dipegang Terdakwa yang selanjutnya Saksi percayakan untuk mengurus Akte Jual Beli ke Notaris, Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi dan juga tidak pernah meminta surat-surat sebagai syarat untuk proses Akte Jual Beli tanah ke Notaris karena Terdakwa sudah memiliki KTP Saksi yang biasa untuk membeli tiket pesawat.

8. Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian tepatnya pada awal tahun 2017 pada saat Saksi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan Sertifikat tanahnya sudah jadi apa belum dan di jawab oleh Terdakwa "baru Proses".

Hal 18 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Kaliurang dan menyerahkan Sertifikat tanah yang Saksi beli dari Saksi-2 dan sudah dibalik nama atas nama Saksi tetapi tidak ada AJB nya. Setelah menerima Sertifikat tersebut Saksi langsung menyimpan Sertifikat tersebut ke lemari besi dan tidak melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat tersebut karena Saksi masih sibuk di Jakarta dan sudah percaya dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2017, Terdakwa menyerahkan AJB kepada Saksi.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Saksi melihat tanah yang dibeli dari Saksi-2 lalu memanggil Saksi-4 yang Saksi percaya untuk menjaga tanah tersebut, kemudian Saksi-4 bertanya "Ijin komandan apakah komandan punya Sertifikat tanah ini dari Serka Galuh Arifianto" kemudian Saksi jawab "Iya. Kemudian Saksi-4 berkata "loh kok Galuh punya Sertifikat" lalu Saksi bertanya lagi "Sertifikat apa" dijawab lagi oleh Saksi-4 "Sertifikat tanah Komandan, kemarin saya pada tanggal 1 April 2020 dipaksa oleh Serka Galuh Arifianto dan keluarga Bapak Surojo untuk pergi ke Notaris Yosi yang beralamat di Gejayan untuk tanda tangan jual beli tanah dari Bapak Surojo kepada Bapak Santoso", mendengar jawaban Saksi-4 tersebut Saksi masih belum yakin betul karena Saksi merasa masih memegang Sertifikat dan AJB.

11. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 Saksi mendatangi Notaris Iriyanto, SH (Saksi-7) seperti yang tertera dalam AJB, saat itu Saksi-7 dan stafnya mengatakan bahwa AJB tersebut tidak dibuat disitu, kemudian Saksi menelepon Kaintelpam supaya memerintahkan Terdakwa datang ke Notaris Saksi-7 dan kurang lebih 15 menit Terdakwa dengan dikawal oleh Kapten Sus Alhamra dan 2 (dua) orang anggota Intelpam datang ke kantor Saksi-7.

12. Bahwa Terdakwa berkilah tidak membuat AJB di kantor Saksi-7, lalu Saksi menanyakan lagi ini AJB tertulis Saksi-7, begitu ke pojok Terdakwa menyebutkan di buat di Notaris Yossi (Saksi-5), selanjutnya Saksi bersama semua personel intelpam dan Terdakwa menuju ke Kantor Notaris Saksi-5 setelah bertemu dengan stafnya menyatakan tidak dibuat disitu lalu Terdakwa menyebut nama Kresna (Saksi-8) yang membuatnya, saat itu Saksi-8 sedang berada di luar, kemudian Saksi pergi ke Kantor BPN Sleman untuk mengecek Sertifikat Saksi namun tidak bertemu dengan kepala BPN.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 Saksi datang ke rumah Saksi-2 untuk meminta arsip Kwitansi pembayaran dan surat pernyataan dari Saksi-2 dan ahli warisnya bahwa tanah itu sudah milik Saksi, kemudian Saksi pergi ke kantor Intelpam Lanud Adisutjipto menemui Kaintelpam dan Kapten Sus Alhamra, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang Sertifikat dan AJB Saksi Palsu atau Asli dan dijawab oleh Terdakwa sertifikat Asli.

14. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 Saksi datang ke kantor Saksi-5 yang beralamat di Jl. Tantular jembatan merah Gejayan Soropadan Condongcatur Depok Sleman untuk mengklarifikasi apakah memproses AJB dari Saksi-2 kepada Bapak Santoso (Saksi-6), Saksi-5 membenarkan dan menyatakan:

Hal 19 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di kantor Saksi-5 ada Saksi-8 yang diberi tugas oleh Terdakwa untuk memproses AJB masuk ke proses di Notaris, Saksi-8 dengan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Menurut Saksi-5 memang benar Terdakwa melakukan proses transaksi tanah antara Saksi-2 dengan Saksi-6 di Notaris Saksi-5.
- c. Pada saat memproses AJB, Saksi-5 meminta surat kuasa dari Saksi atau Terdakwa untuk menghadirkan Saksi sebagai pemilik tanah tetapi Terdakwa menjawab akan dibuatkan surat kuasa.
- d. Menurut informasi dari anggota Intel Lanud Adisutjipto bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- e. Menurut Saksi-5 setelah di cek ke BPN Sertifikat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-6 adalah Palsu.
- f. Yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah Saksi tetapi tanah tersebut belum balik nama terbukti Saksi-2 dan istrinya masih diminta tanda tangan AJB yang belakangan diketahui bahwa Saksi-2 dan istrinya mengira AJB yang ditanda tangani di Notaris Saksi-5 adalah AJB dan balik nama ke Saksi.
- g. Saksi meminta Saksi-5 membatalkan proses AJB antara Saksi-2 dengan Saksi-6.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Saksi datang ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto dan membuat laporan tentang pemalsuan dan penipuan Sertifikat tanah dan AJB yang Saksi beli dari Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Saksi komunikasi dengan kepala BPN untuk cek Sertifikat atas nama Saksi yang diberikan oleh Terdakwa dinyatakan Palsu.

16. Bahwa Saksi disarankan untuk memasang Plang selanjutnya Saksi minta SHM atas nama Saksi-2 di Blokir, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi memasang Plang yang bertuliskan tanah milik Marsda TNI (Purn) Sudipo Handoyo tidak diperjualbelikan dan pada tanggal 26 Mei 2020 kepala BPN menerbitkan surat Blokir atas tanah SHM Saksi-2.

17. Bahwa setelah Saksi teliti, Sertifikat yang Saksi terima dari Terdakwa pada bulan Maret 2017, kemudian AJB yang Saksi terima pada bulan Agustus 2017 terdapat kejanggalan pada nomor AJB dan Surat pajak tanah tersebut masih atas nama Saksi-2, setelah ditanyakan kepada Terdakwa jawabnya "nanti mulai tahun 2020 sudah atas nama Komandan".

18. Bahwa untuk proses pengurusan AJB, Saksi belum pernah tanda tangan terkait dengan permasalahan jual beli tanah tersebut dan Saksi belum pernah membuat Surat Kuasa dalam hal jual beli

Hal 20 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atau proses pengurusan AJB terkait pembelian tanah milik Saksi-2, Saksi juga belum pernah melihat sertifikat tanah asli milik Saksi-2 karena Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengambil Sertifikat dan segera memproses AJB sekalian balik nama.

19. Bahwa pada tahun 2019 Saksi berencana menjual lagi tanah tersebut seharga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian Saksi-4 mengatakan ada yang mau membeli sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tetapi Saksi tidak mau, selanjutnya pada awal tahun 2020 Terdakwa menyampaikan bahwa ada pembeli seharga Rp4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah) Saksi berkata "Saya minta harga tanah milik saya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan lagi pembelinya menawarkan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi jawab "Saya mau harga Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tetapi terima bersih", setelah itu Terdakwa tidak pernah lapor atau menghubungi Saksi bahkan HP Saksi di blokir.

20. Bahwa kemudisn Saksi mengetahui keberadaan sertifikat asli milik Saksi yang masih atas nama Saksi-2 dari Saksi-2 pada saat Saksi mendatangi Saksi-2 di rumahnya. Dimana Saksi-2 mengatakan pernah diperlihatkan sertifikat asli oleh Sdr. Ilham dan Sdr. Ilham menceritakan bahwa sertifikat tersebut dijaminan kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus anak Saksi-2 yang ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan narkoba.

21. Bahwa kemudian Saksi menebus sertifikat tersebut dari Sdr. Ilham sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat ini sertifikat an. Saksi-2 telah dibalik nama atas nama Saksi dan sertifikat tersebut saat ini telah dipegang oleh Saksi.

22. Bahwa Saksi merasa dirugikan baik materiil maupun secara waktu oleh Terdakwa dan Saksi berharap agar perkara ini dapat diputus seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan akan menyampaikan bantahan bersamaan dengan penyampaian pledoinya.

Saksi-2

Nama lengkap : Surojo
Pekerjaan : Pensiunan PDAM Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 26 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dewan Corongan Rt. 003 Rw. 022 Maguwo, Depok, Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 di rumah Saksi di Dewan Corongan RT 003 RW 022 Maguwoharjo Depok Sleman, diperkenalkan oleh Sdr. Imam Wahyudi alias Wahyu (Saksi-4), tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.00-16.00 WIB, saat Saksi berada di rumah, Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan bertanya "Pak nopo bener bade sade siti (Pak apa benar mau jual tanah)" Saksi menjawab "geh leres (Ya benar) luas tanah 1015 meter persegi, kemudian Saksi-4 bertanya lagi "pinten regine permeter (berapa harga permeternya)" Saksi jawab "kaleh juta (Dua Juta rupiah), jadi total Rp 2.030.000.000,(Dua Milyar tiga puluhjuta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 pergi.

3. Bahwa satu minggu kemudian sekira awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi, Saksi dan isterinya Sdri Mulatsih Sucaningsiwi (Saksi-3) menemui Saksi-4, Saksi-4 berkata "Pak tanah saya DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Saksi jawab silahkan gak papa", lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, selesai dihitung kemudian Saksi bertanya "perlu kwitansi tanda terima ora (perlu kwitansi tanda terima tidak)" Saksi menjawab "mboten sah (tidak perlu), kekurangane (kekurangannya) sejumlah Rp 2.020.000.000,00(dua milyar dua puluh juta rupiah) menyusul, Saksi jawab "geh (ya)", selanjutnya Saksi-4 pulang.

4. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi-4 membawa tas besar warna hitam, Saksi-4 berkata "Pak niki kekurangane (Pak ini kekurangannya) sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang Rp 30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) saya minta ya", selanjutnya tas Saksi terima.

5. Bahwa kemudian Saksi menelepon anak angkatnya yang bernama Bondan Prabowo (pekerjaan TNI AD) untuk datang ke rumah Saksi, pada saat Saksi, Saksi-3 dan Bondan Prabowo akan menghitung uang, Terdakwa pamitan pulang sedangkan Saksi-4 tetap duduk di ruang tamu, selanjutnya tas tersebut oleh Bondan Prabowo dibawa ke dalam kamar Saksi untuk dihitung, total uang yang dihitung sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian Saksi bertanya "perlu digaweke kwitansi ora (perlu dibuatkan kwitansi tidak)" dijawab oleh Saksi-4 "mboten sah saling percaya kan tonggo (tidak usah saling percaya kan tetangga)", selanjutnya Saksi-3 bertanya "Mas iki sertifikat tanahe pripun (Mas ini sertifikat tanahnya bagaimana)" Saksi-2 menjawab "mangkeh mawon buk, kulo mriki maleh (nanti saja buk saya datang lagi)" selanjutnya Saksi-4 pamit pulang.

6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Saksi untuk mengambil sertifikat tanah asli nomor 2211, kemudian Saksi menyerahkan sertifikat tanah asli milik Saksi kepada Saksi-4 disaksikan oleh Saksi-3, setelah menerima sertifikat tanah asli tersebut selanjutnya Saksi-4 pamit pulang, dan setahu Saksi pembeli tanah tersebut adalah Terdakwa

Hal 22 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak pripon notaris (Pak bagaimana notarisnya)" dijawab oleh Terdakwa "mangkeh kulo seng pados (Nanti saya yang cari)".

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 bersama 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal mengaku dari petugas Notaris Bapak Iriyanto (Saksi-7) datang ke rumah Saksi, saat itu pihak notaris berembuk bersama mengenai masalah biaya Pajak penjualan, PBB, biaya balik nama dan biaya konsultan hukum sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), pihak notaris mengatakan bahwa Terdakwa memberitahukan lewat SMS HP untuk biaya sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) ditanggung semua oleh Saksi padahal pada saat penyerahan uang sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut antara Saksi dengan Terdakwa sudah sepakat untuk biaya notaris ditanggung berdua (setengah-setengah).

8. Bahwa akhirnya Saksi mengalah dan menawarkan sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pihak notaris setuju dan Saksi langsung membayar tunai kepada pihak notaris sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti pembayaran ditandatangani Ibu lin Indriya, beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi bersama Saksi-3 ke Notaris Saksi-7 di Jl. Solo Sorogonen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, selanjutnya Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi-3 mengikuti Saksi-4, setibanya di Kantor Notaris Saksi-7, Saksi dan Saksi-3 istri ditemui oleh salah satu karyawan disuruh menunggu, sedangkan Saksi-4 menunggu di luar, setengah jam kemudian Saksi dan Saksi-3 disuruh duduk di hadapan meja kerja dan disuruh menulis nama dan tanda tangan di buku tulis yang masih kosong selanjutnya disuruh pulang.

9. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi pergi ke Notaris Saksi-7, selanjutnya Saksi dibonceng sepeda motor oleh Saksi-4, setibanya di Kantor Notaris Saksi-7, Saksi dipersilahkan masuk, sedangkan Saksi-4 menunggu di luar, Saksi disuruh menunggu dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dipanggil pegawai Notaris disuruh duduk di hadapan meja kerja dan disuruh menulis nama dan tanda tangan di buku tulis yang sebelumnya sudah ada nama dan tanda tangan Saksi, setelah selesai Saksi disuruh pulang.

10. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi pergi ke Notaris Saksi-7 untuk yang ketiga kalinya, selanjutnya Saksi dibonceng sepeda motor oleh Saksi-4, setibanya di Kantor Notaris Saksi-7, Saksi dipersilahkan masuk dan Saksi-4 menunggu di luar, Saksi disuruh menunggu dan kurang lebih 30 menit kemudian Saksi dipanggil pegawai Notaris disuruh duduk di hadapan meja kerja dan disuruh menulis nama dan tanda tangan di buku tulis yang sebelumnya sudah ada nama dan tanda tangan Saksi selanjutnya disuruh pulang.

Hal 23 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama 3 (tiga) kali datang di Kantor Notaris Saksi-7, Saksi hanya disuruh menulis nama dan tanda tangan di buku tulis, dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-7 selaku notaris dan selama di Kantor Notaris Saksi-7, Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Tanah maupun dokumen tentang jual beli tanah milik Saksi tersebut.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Saksi menyampaikan "Pak aku di suruh Bapak Galuh ngeterke sampean ke tempate Notoris Yossi soale pembeline tanah wes ning kono (Pak saya disuruh Bapak Galuh mengantar kamu ke tempat Notaris Yossi karena pembeli tanah sudah ada disana)" kemudian Saksi bersama Saksi-3 dengan disupiri Saksi-4 menggunakan Mobil anak Saksi menuju ke Notaris Yossi (Saksi-5), setibanya di Kantor Notaris Saksi-5 di daerah Condongcatur Depok Sleman, Saksi dan Saksi-3 diantarkan masuk oleh Saksi-4, kemudian Saksi-4 keluar, di dalam kantor tersebut sudah ada Terdakwa, Bapak Santoso (Saksi-6) yang tidak Saksi kenal, Saksi-5 dan Ibu Nurani kakak kandung Saksi-6.

13. Bahwa Saksi mendengar ada suara laki-laki yang tidak Saksi kenal berkata "Bapak Dipo rasah kandani", lalu Saksi-6 berkata "Pak nanti tanda tangan masalah pembayaran tanah milik Bapak atas nama pembeli saya sendiri" dan Saksi jawab "Ya", Saksi sudah melihat ada satu lembar kwitansi bermaterai 6000 di atas meja yang tertulis telah menerima uang dari BP Ignatius Slamet Santoso, uang sejumlah dua milyar dua ratus juta rupiah, Untuk pembayaran tanah SHM nomor 2211/Maguwoharjo luas 1015 M² persegi atas nama Surojo (lunas), kemudian Saksi-6 mengarahkan Saksi untuk menulis tanggal bulan dan tahun selanjutnya Saksi menandatangani kwitansi tersebut dan menulis nama Saksi.

14. Bahwa setelah Saksi menandatangani kwitansi tersebut Saksi-6 merangkul Terdakwa sambil berkata "Bapak Surojo ini Bapak Galuh ponakan saya, besok Yang akan membangun serta mengurus tanah tersebut", pada saat itu Terdakwa hanya senyum saja tanpa mengeluarkan kata-kata, selesai menandatangani kwitansi Saksi pamit pulang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak kok ganti Notaris" dan dijawab Oleh Terdakwa "ditempat notaris Iriyanto mahal pak", selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke rumah Saksi.

15. Bahwa satu minggu kemudian masih di bulan April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan berkata "Pak Surojo sama ibuk dipanggil lagi ke Pak yossi untuk menandatangani berkas" selanjutnya Saksi dan Saksi-3 diantar anak Saksi mengendarai pergi ke Notaris Saksi-5, sesampainya di Kantor Notaris Saksi-5, Saksi dan Saksi-3 diajak masuk oleh Saksi-4 dan bertemu dengan Saksi-5 selaku Notaris dan Ibu Nurani selanjutnya Saksi-4 keluar, pada saat itu Saksi disodori dokumen tebal oleh Saksi-5 disuruh membaca namun karena Saksi bingung dan tidak konsentrasi akhirnya Saksi bersedia menandatangani semua dokumen tersebut namun Saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut karena Saksi sudah pusing, Saksi-3 juga disuruh tanda tangan dan terakhir Ibu Nurani juga tanda tangan di dokumen tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pulang.

Hal 24 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah 2 (dua) kali pergi ke Notaris Saksi-5 Saksi merasa ada kejanggalan yaitu :

- a. Setahu Saksi pembeli tanah adalah Terdakwa mengapa jadi Saksi-6 dan pada saat Saksi tanda tangan dokumen mengapa tidak ada Terdakwa dan Bapak Santoso.
- b. Pada saat pertama kali datang ke Notaris Saksi-5, Saksi mendengar kata-kata Bapak Dipo rasah dikandani, makanya Saksi bingung sebenarnya yang membeli itu Terdakwa, Saksi-6 atau bapak Dipo (Saksi-1).

17. Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah penandatanganan berkas akta jual beli dan kwitansi pembayaran di notaris Saksi-5, kemudian Saksi dan Saksi-3 membuat surat pembatalan dan pencabutan yang tertanggal 16 Mei 2020 karena Saksi dan Saksi-3 baru sadar kalau akta jual beli dan kwitansi tersebut bukan atas nama Saksi-1 melainkan atas nama Saksi-6. Surat pembatalan tersebut dibuat di rumah Saksi dan kemudian diantarkan ke kantor notaris Saksi-5 oleh anak Saksi yaitu Sdr. Bondan. Atas penyerahan surat pembatalan tersebut kemudian Saksi diberikan surat tanda terima dari Notaris Saksi-5.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 datang ke rumah Saksi, Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 adalah yang telah membeli tanah milik Saksi pada sekira bulan Agustus 2016 seharga Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas dengan perantara Terdakwa dan Saksi-4.

19. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta kepada Saksi agar dibuatkan kwitansi tanda pembayaran bahwa tanah milik Saksi telah dijual kepada Saksi-1 dan telah dibayar lunas oleh Saksi-1.

20. Bahwa pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi, Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sertifikat tanah atas nama Saksi telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus anak Saksi yang tertangkap polisi karena menyalahgunakan narkoba di Jakarta.

21. Bahwa pada awal tahun 2020 Sdr. Ilham bersama dengan notaris Vida pernah datang ke rumah Saksi, yang ditemui oleh Saksi dan Saksi-3 (istri Saksi). Sdr. Ilham menunjukkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa telah menjaminkan sertifikat atas nama Saksi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus anak Saksi yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Kepada sdr. Ilham Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi tidak ada yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Untuk uang hasil pinjaman dari Sdr. Ilham diterima oleh Terdakwa.

22. Bahwa Saksi menyatakan setelah dibayar lunas maka tanah tersebut bukan lagi milik Saksi namun sudah menjadi milik pembeli

Hal 25 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi-1, dan Saksi juga telah menyerahkan sertifikat atas nama Saksi kepada Terdakwa melalui Saksi-4.

23. Bahwa setelah pembayaran dan penyerahan sertifikat tanah maka tanah tersebut sepenuhnya telah dikuasai oleh Saksi-1 dan Saksi sudah tidak pernah lagi mengurus tanah tersebut.

24. Bahwa sampai dengan bulan Februari-Maret 2020 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya masih atas nama Saksi namun semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017 s/d 2019 sudah diambil oleh Saksi-4 karena menurut keterangan Saksi-4 yang membayar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah Terdakwa.

25. Bahwa Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa sertifikat atas nama Saksi telah ditebus dan diambil dari Sdr. Ilham dan telah dibalik nama atas nama Saksi-1 di notaris Agus serta saat ini sertifikat yang telah dibalik nama tersebut sekarang dipegang oleh Saksi-1.

26. Bahwa Saksi mendapat surat somasi dari pengacara Saksi-6 yang isinya salah satunya menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 2211 atas nama Saksi yang ada di Kantor Notaris Saksi-5 diduga kuat sebagai SHM Palsu dan Saksi tidak mengetahui kebenarannya karena Saksi sudah menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor 2211 atas nama Saksi yang asli kepada Saksi-4 pada sekira bulan Agustus 2016.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyatakan akan menyampaikan bantahan bersamaan dengan penyampaian pledoinya.

Saksi-3

Nama lengkap : Mulatsih Sucaningsiwi
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Selman, 27 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dewan Corongan Rt. 003 Rw. 022
Maguwo, Depok, Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr Wahyu (Saksi-4) datang ke rumah Saksi ditemui oleh Saksi dan Bapak Surojo (Saksi-2) suami Saksi, Saksi-4 menanyakan apakah benar tanah Saksi mau dijual, kemudian Saksi dan Saksi-2 menyampaikan kalau tanah seluas 1.015 M mau dijual dan Saksi-4 menanyakan harganya dan di jawab Saksi-2 mau dijual dengan harga Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) per meter persegi,

Hal 26 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi-2 menyetujui dan langsung memberi uang muka (DP) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 pergi.

3. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-4 datang lagi bersama Terdakwa membawa koper warna hitam, Terdakwa menyampaikan kedatangannya untuk mengantar uang kekurangan pembelian tanah, waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang kekurangan pembelian tanahnya dilunasi sebanyak Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditaruh di dalam koper warna hitam dengan perincian dari total pembayaran tanah dari harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan luas tanah 1.015 M dan totalnya sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah), uang kekurangan pembelian tanah sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), yang Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 menyetujui untuk fee Terdakwa.

4. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan siapa pembeli tanah tersebut, tetapi Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 bahwa yang membeli tanahnya adalah Pak Dipo (Saksi-1) penggeda dari AURI dan sekarang orangnya ada di Jakarta.

5. Bahwa dalam jual beli tanah milik Saksi dengan Saksi-1, baik Saksi dan Saksi-2 belum pernah sama sekali menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah milik Saksi tersebut, hanya Saksi-2 pernah menandatangani kwitansi pembayaran jual beli tanah dari Saksi-1.

6. Bahwa Saksi pernah datang ke kantor notaris Iriyanto (Saksi-7) di Jl. Jogja-Solo sekira 1 (satu) minggu setelah pelunasan jual beli tanah bersama Saksi-2 dan Saksi-4, begitu sampai kantor notaris Saksi dan Saksi-2 masuk ke kantor dan Saksi-4 nunggu di luar kantor, Saksi dan Saksi-2 langsung disambut oleh seorang perempuan dan disuruh menandatangani buku tamu, kemudian Saksi dan Saksi-2 dipersilahkan menunggu di ruang tunggu, sekira 30 menit perempuan tadi menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 "Pak Buk ini urusannya sudah selesai" dan selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pamit pulang.

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 siang hari ada petugas dari kantor notaris Saksi-7 berjumlah 4 (empat) orang 2 (dua) laki-laki 2 (dua) perempuan dan yang perempuan salah satunya yang pernah menyodori untuk mengisi buku tamu di kantor notaris Saksi-7, petugas kantor notaris Saksi-7 menyampaikan kalau kedatangannya untuk meminta uang pengurusan jual beli tanah milik Saksi dengan Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) Saksi menawarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi tidak disetujui, kemudian Saksi menawarkan lagi Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan masih belum disetujui sampai akhirnya Saksi menyampaikan bahwa Saksi mempunyai membayar sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah) untuk pengurusan jual beli tanah tersebut yang rinciannya untuk pembayaran SSP (pajak penjualan), PBB, AJB + Balik nama dan biaya konsultan hukum dengan diberi

Hal 27 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima/kwitansi dan pihak Notaris berjanji apabila sudah jadi akan dikabari.

8. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak pernah dikabari, tetapi pada sekira bulan April 2020 Saksi-4 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau disuruh Terdakwa atas perintah Saksi-1 untuk mengantar Saksi dan Saksi-2 ke kantor notaris Yossi (Saksi-5) dan Saksi-4 menyampaikan bahwa ini yang terakhir tanda tangan di kantor notaris. Saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-5, Terdakwa, Pak Santoso (Saksi-6) dan beberapa staff Saksi-5 yang namanya Saksi tidak tahu.

9. Bahwa Saksi dan Saksi-2 diminta untuk menandatangani beberapa berkas surat-surat, dan saat itu yang menyuruh tanda tangan Saksi-5 di pandu staff Saksi-5 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan, saat itu staff Saksi-5 berkata "Mari Bu ini segera ditanda tangani". Setahu Saksi berkas surat-surat yang ditanda tangani adalah berkas surat-surat jual beli tanah milik Saksi dengan Saksi-1 karena setahu Saksi, Saksi-6 adalah Saksi-1, selain Saksi yang menandatangani surat tersebut Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-6.

10. Bahwa masih dalam bulan April 2020 Saksi didatangi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa diminta untuk datang lagi ke kantor notaris Saksi-5 untuk tanda tangan, kemudian Saksi dan Saksi-2 berangkat ke kantor notaris Saksi-5 dan Saksi bertemu dengan Saksi-5 dan seorang perempuan yang mengaku bernama Nurani Handayani dan bilang kalau dia adalah kakak Saksi-6. Saat itu Saksi dan Saksi-2 menandatangani selebar kwitansi dan Sdr Nurani Handayani memandu Saksi untuk menuliskan isi kata-kata di kwitansi tersebut Saksi dan Saksi-2 menandatangani kwitansi tersebut yang berisi kwitansi jual beli tanah milik Saksi dengan Saksi-1 dengan nominal Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

11. Bahwa Saksi dan Saksi-2 tidak pernah menerima uang tersebut, dan uang tersebut seluruhnya diterima Terdakwa. Namun Saksi dan Saksi-2 tidak mengetahui penyerahan uang tersebut dari Saksi-6 ke Terdakwa.

12. Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah penandatanganan berkas akta jual beli dan kwitansi pembayaran di notaris Saksi-5, kemudian Saksi dan Saksi-2 membuat surat pembatalan dan pencabutan yang tertanggal 16 Mei 2020 karena Saksi dan Saksi-2 baru sadar kalau akta jual beli dan kwitansi tersebut bukan atas nama Saksi-1 melainkan atas nama Saksi-6. Surat pembatalan tersebut dibuat di rumah Saksi dan kemudian diantarkan ke kantor notaris Saksi-5 oleh anak Saksi yaitu Sdr. Bondan. Atas penyerahan surat pembatalan tersebut kemudian Saksi diberikan surat tanda terima dari Notaris Saksi-5.

13. Bahwa pada awal tahun 2020 Sdr. Ilham bersama dengan notaris Vida pernah datang ke rumah Saksi, yang ditemui oleh Saksi-2 dan Saksi. Sdr. Ilham menunjukkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Saksi-2 dan menerangkan

Hal 28 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah menjaminkan sertifikat atas nama Saksi-2 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk menebus anak Saksi-2 yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Kepada sdr. Ilham Saksi-2 menyampaikan bahwa anak Saksi tidak ada yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Untuk uang hasil pinjaman dari Sdr. Ilham diterima oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan akan menyampaikan bantahan bersamaan dengan penyampaian pledoinya.

Saksi-4

Nama lengkap : Iman Wahyudi
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Sleman 23 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rejoinangun 004/028 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 sejak Terdakwa menjadi protokol di Bandara Adisutjipto, Saksi sering dimintai tolong oleh Terdakwa karena Saksi bekerja sebagai tukang ojek di Bandara Adisutjipto Yogyakarta tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari informasi terkait tanah yang akan di jual di sekitar Yogyakarta, selanjutnya Saksi menanyakan kepada tetangga Saksi yaitu Sdr, Ngadino dan Sdr. Marsahid, kemudian mendapat informasi bahwa ada tanah yang akan dijual milik Bapak Surojo (Saksi-2) seluas 1.015 (seribu lima belas) Meter Persegi dengan harga permeternya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 dan benar tanah Saksi-2 yang berada di Dsn. Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta seluas 1.015 (seribu lima belas) Meter Persegi akan dijual dengan harga per meternya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat lokasi dan alamat tanah tersebut.
4. Bahwa Terdakwa menyampaikan yang akan membeli tanah tersebut orang Jakarta yaitu Bapak Sudipo Handoyo (Saksi-1) dan sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa memanggil Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa di Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa menyampaikan mau membeli tanah milik Saksi-2 seluas 1.015 (seribu lima belas) Meter Persegi dengan harga permeternya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan total harga tanah sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa meminta tolong Saksi untuk

Hal 29 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagai tanda jadi pembelian tanah.

5. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah koper warna gelap yang berisikan uang untuk melunasi pembayaran sebidang tanah milik Saksi-2 yang di beli oleh Saksi-1, yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi-1 di Jakarta.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghitung jumlah uang tersebut sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi-3, Terdakwa menyampaikan "nanti kekurangan uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tolong diminta sebagai uang komisi", Saksi mengatakan takut membawa uang tersebut karena jumlahnya yang sangat besar, tetapi Terdakwa mengatakan akan mengawal dari belakang, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Saksi membawa uang tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi-2, kemudian menyerahkan koper yang berisi uang Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian sebidang tanah milik Saksi-2 yang dibeli Oleh Saksi-1 dengan luas tanah 1.015 (seribu lima belas) Meter persegi yang terletak di Dsn. Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

8. Bahwa Saksi menyampaikan uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diminta sebagai komisi jual beli tanah tersebut dan Saksi-2 menyetujuinya, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul ke rumah Saksi-2 dan ikut ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 dan keluarganya, pada saat akan menghitung uang Terdakwa pergi keluar, penyerahan uang disaksikan Oleh Ibu Mulatsih (Saksi-3) istri Saksi-2, Bapak Bondan (anak angkat Saksi-3 /anggota Babinsa Koramil Jetis Yogyakarta) dan kedua anaknya yaitu Sdr. Yuda dan Sdri. Yuliana,.

9. Bahwa kemudian bapak Bondan membawa uang tersebut ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Saksi-2 menyampaikan bagaimana tanda terimanya apakah perlu dibuatkan kwitansi, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tidak perlu dibuatkan kwitansi/tanda terima, yang penting sertifikat tanah yang asli diminta. Kemudian Saksi-2 menyerahkan sertifikat tanah (sertifikat asli) kepada Saksi, lalu Saksi pamit pulang langsung ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tersebut dan namun Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyimpannya.

10. Bahwa kemudian oleh Saksi sertifikat tersebut disimpan di dalam jok motor, sesampai di rumah Saksi, sertifikat tersebut diserahkan ke istri Saksi dan kemudian disimpan di lemari. Esok harinya Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tersebut ke notaris Saksi-7.

Hal 30 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menjemput Saksi-2 dan Saksi-3 untuk di antar ke Notaris Iriyanto (Saksi-7) di Sorogenen, Kalasan, Sleman, Yogyakarta (dekat Bandara Adisutjipto) dengan keperluan untuk membayar jual beli tanah milik Saksi-2 yang telah dibeli Oleh Saksi-1 dengan mengendarai motor masing-masing, setelah tiba di Notaris Saksi-7, Saksi menunggu di luar sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke kantor Notaris Saksi-7 untuk menandatangani berkas-berkas terkait jual beli sebidang tanah yang telah disepakati.

12. Bahwa dari penjualan tanah tersebut Saksi mendapatkan komisi dari Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Sdr Marsahid Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi juga meminta untuk masjid Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), anak yatim Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bantu anak sekolah tetangga Saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Bahwa dari pihak Notaris Saksi-7 sebanyak 4 (empat) orang pernah datang ke rumah Saksi-2 untuk meminta nego pajak jual beli tanah dan biaya pengurusan jual beli tanah serta kesepakatan nego harga untuk meringankan pajak selanjutnya diambil kesepakatan kedua belah pihak bahwa pajak dan pengurusan jual beli tanah disepakati dibagi 2 (dua) antara penjual dan pembeli, namun dalam pelaksanaan pembayaran sepenuhnya ditanggung Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau ribet.

14. Bahwa pada tahun 2017 Saksi-1 menengok tanah yang telah dibelinya dan bertanya kepada Saksi "mengapa sertifikat saya belum jadi?", kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Baru Proses", selanjutnya Saksi mengetahui sertifikat tersebut sudah jadi karena pada saat tanah tersebut mau di beli dari pihak hotel Satoria, Saksi-1 memberitahu sertifikat atas nama Saksi-1 sudah jadi dan Saksi-1 mengirimkan foto sertifikat tersebut kepada Saksi.

15. Bahwa pada awal bulan April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon Oleh Terdakwa untuk menjemput Saksi-2 dan Saksi-3 untuk di antar ke Notaris Yossi (Saksi-5) yang berada di Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta sambil membawa surat pajak tanah milik Saksi-1 yang Saksi pegang, pajak tanah tersebut atas nama Harjo Wiyono (orang tua Saksi-2), pada saat Saksi dan Saksi-2 tiba di Notaris Nologaten di sana sudah ada Terdakwa dan Pak Santoso yang katanya pembeli tanah, setelah selesai lalu Saksi-4 mengantarkan Saksi-2 pulang, pada saat perjalanan Saksi-2 bercerita bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Bapak Santoso (Saksi-6) senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

16. Bahwa satu minggu kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-6 selaku pembeli tanah untuk datang ke Notaris Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 guna melengkapi berkas jual beli tanah karena sebelumnya Saksi-6 menyampaikan telah beberapa kali menelepon Terdakwa tidak bisa, Saksi-6 meminta Saksi untuk tanda tangan sebagai saksi dalam jual beli tanah tetapi Saksi tidak mau karena takut ada permasalahan, kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi untuk menghubungi ibu Ulfa (Saksi-8/isteri Terdakwa) tetapi

Hal 31 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban, Saksi-6 memaksa terus dan membujuk Saksi untuk datang bersama Saksi-2 dan Saksi-3 guna melengkapi berkas jual beli tanah.

17. Bahwa karena yakin dengan perkataan Saksi-6 lalu Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Notaris Saksi-5, sesampainya di Notaris Saksi-5 Saksi langsung menemui Saksi-5 beserta stafnya dan dari Saksi-6 diwakilkan kakak perempuannya karena Saksi-6 masih di Jakarta. Saksi diminta tanda tangan sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut bersama kakak Saksi-6, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-3 diminta tanda tangan untuk melengkapi kekurangan data.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-1 untuk datang ke kebunnya yang Saksi jaga, pada saat ngobrol Saksi disuruh membersihkan dan meratakan tanahnya karena akan ada orang yang mau melihat dan akan membeli tanah tersebut, dalam hati Saksi kaget dan bingung karena setahu Saksi tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-6.

19. Bahwa kemudian Saksi memberanikan diri bertanya kepada Saksi-1 "Apakah Bapak masih menyimpan sertifikat tanahnya" dan Saksi-1 menjawab "ya sertifikat tanah saya simpan di rumah, Wahyu". Pada saat itu Saksi-1 menyuruh Saksi untuk menanyakan uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa guna membayar uang muka tanah dan rumah yang berada di depan kebun Saksi-1, setelah Saksi cek pemilik tanah tersebut mengatakan tidak ada transaksi uang muka, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "ya sudah saya sudah tau Wahyu" dan Saksi-1 langsung pergi.

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi di panggil Saksi-1 supaya datang ke rumahnya di Jalan Kaliurang Km.05 untuk mengambil sembako, setelah sampai di rumah Saksi-1 Saksi mengatakan supaya Saksi-1 untuk mengecek sertifikat tanahnya yang terletak di Dewan, Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman apakah sertifikat tanahnya asli apa tidak, setelah itu Saksi pulang.

21. Bahwa satu jam kemudian setelah Saksi sampai di rumah, Saksi-1 datang ke rumah dan mengajak Saksi ke Notaris Saksi-7 yang mengeluarkan sertifikat tanah tersebut menanyakan keasliannya, pada saat di Notaris Saksi-5 diketahui bahwa sertifikat tanah atas nama Saksi-1 tersebut bukan dikeluarkan oleh Notaris Saksi-7 yang dapat dilihat dari nomor serinya, Saksi-1 sangat marah karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, Saksi menyampaikan permintaan maaf karena pernah tanda tangan sebagai saksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 karena setahu Saksi, Terdakwa menjual tanah tersebut sudah seijin/perintah dari Saksi-1.

22. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-2 disana sudah ada Saksi-1, Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan isinya Saksi-2 telah menerima uang sejumlah Rp 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga

Hal 32 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari penjualan tanah seluas 1.015 m2 miliknya kepada Saksi-1 yang di tandatangani oleh Saksi-2 sebagai penjual, Saksi-1 sebagai pembeli di atas materai 6000 dan sebagai saksi adalah Saksi dan Bapak Bondan, surat pernyataan tersebut saat ini disimpan oleh Saksi-1.

23. Bahwa sekira awal tahun 2020 Sdr. Ilham pernah mendatangi dan melihat tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² tersebut. Pada saat itu Sdr. Ilham menyampaikan kepada Saksi bahwa akan membangun kos-kosan dan memerintahkan Saksi untuk membuat jalan guna jalan masuk material.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Aloysius Yossi Aribowo, ST.,SH.,M.Kn
Pekerjaan : Notaris
Tempat, tanggal lahir : Musi Banyuasin 31 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Tantular No. 316 Rt. 009 RW. 038 cepit Baru Soropadan Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2020 pada saat melakukan transaksi jual beli tanah di Kantor Saksi yang beralamat di Jl. Tantular No. 316 Rt. 009 RW. 038 Cepit Baru Soropadan Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kantor Notaris milik Saksi bekerja membidangi antara lain Membuat Akte Jual Beli tanah, Membuat Akte Perjanjian perbuatan yang dikehendaki oleh pihak yang dinyatakan dalam bukti otentik dan di kantor Saksi ada 10 (sepuluh) orang karyawan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, datang ke kantor Notaris Saksi Bapak Santoso (Saksi-6), Bapak Surojo (Saksi-2), Terdakwa, Sdri. Mulatsih Sucaningsiwi (Saksi-3) istri Saksi-2 dan Sdr. Hendra Kresna Yulianto (Saksi-8) untuk memproses jual beli tanah milik Saksi-2 kepada Saksi-6 dengan luas tanah 1.015 meter persegi tetapi Saksi belum mengetahui lokasinya, tanah milik Saksi-2 tersebut sudah bersertifikat atas nama Saksi-2.
4. Bahwa syarat yang harus di lengkapi untuk melakukan proses jual beli tanah yaitu ada Pihak pembeli ada pihak penjual ada Sertifikat tanah yang sah dan adanya kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli, dalam proses jual beli tanah tersebut, Terdakwa hanya sebagai saksi, yang menyerahkan Sertifikat tanah milik Saksi-2 ke Kantor Notaris Saksi adalah Saksi-6.

Hal 33 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaran tanah adalah Saksi-2 dan Saksi-3 yang isinya Pembayaran tanah SHM nomor 2211/Maguwoharjo luas 1.015 meter persegi atas nama Saksi-3 (Lunas) dari Saksi-6 dibuat pada tanggal 1 April 2020 di Kantor Notaris Saksi, pada saat tanda tangan disaksikan oleh Saksi, Sdri. Nurani Handayani dan Bapak Wahyu (Saksi-4) teman Saksi-2.

6. Bahwa selain menandatangani kwitansi pembayaran tanah, Saksi-2 juga menandatangani Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanah pada tanggal 19 Maret 2020 yang dihadiri oleh Saksi-3, Saksi-6, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-6 melakukan pembayaran tanah milik Saksi-2 karena pembayarannya tidak dilakukan di Kantor Notaris Saksi tetapi Saksi mengetahui harga jual tanah milik Saksi-2 yang dijual kepada Saksi-6 sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Saksi menyerahkan Sertifikat tanah SHM no. 2211 luas 1.015 meter persegi atas nama Saksi-2 yang akan dijual kepada Saksi-6 ke Kantor BPN dan setelah di cek ternyata Sertifikat tersebut adalah Palsu.

9. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 Saksi-1 datang ke Kantor Saksi dengan tujuan akan meminta sertifikat tanah atas nama Saksi-2 yang sudah diserahkan oleh Saksi-6 ke Kantor Notaris Saksi, kemudian Saksi menelpon pengacara Saksi-6 (Sdr. Dwi Heri) mengatakan Saksi-1 akan meminta sertifikat tanah tersebut, kemudian pengacara Saksi-6 meminta mempercepat proses pengecekan di BPN, selanjutnya Saksi menelepon petugas BPN yang memberitahukan bahwa Sertifikat tanah atas nama Saksi-2 tersebut adalah tidak sesuai data di BPN, hal tersebut kemudian Saksi beritahukan kepada Saksi-6 dan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Saksi-2 yang akan dijual kepada Saksi-6 juga telah dibeli oleh Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2020 yang pada saat Saksi-1 datang ke Kantor Saksi untuk meminta Sertifikat tanah milik Saksi-2, Saksi menyampaikan bahwa Sertifikat ada di BPN. Saksi-1 meminta Sertifikat tanah atas Saksi-2 kepada Saksi karena Saksi-1 juga berhak memilikinya karena sudah merasa membeli tanah milik Saksi-2 tersebut.

24. Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah penandatanganan berkas akta jual beli dan kwitansi pembayaran di notaris Saksi-5, kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 datang ke Kantor notaris Saksi, Sdr. Bondan yang merupakan anak angkat dari Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengantarkan surat pembatalan kesepakatan jual beli tanah di Dsn. Dewan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta tersebut antara Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-6. Kemudian dari penyerahan surat pembatalan tersebut Kantor notaris Saksi mengeluarkan surat tanda terima yang diserahkan kepada Sdr. Bondan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 34 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Saksi-6

Nama lengkap : Ignatius Slamet Santoso
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jin. Kramat No. 52 RT 007 RW 001 Kei.
Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2019, dikenalkan oleh Sdr. H. Yan Mulia Abidin, SE, saat Terdakwa sebagai protokol bandara Adi Sutjipto, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Sdr. H. Yan Mulia Abidin, SE. menyampaikan kepada Saksi bahwa ada tanah yang dijual murah, karena yang punya tanah sedang membutuhkan uang dikarenakan anaknya tersandung kasus Narkoba, setelah mendapat info tersebut kemudian Saksi dan Sdr. H. Yan Mulia Abidin, SE berangkat ke Yogyakarta bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan ada orang yang bernama Sdr. Surojo (Saksi-2) menjual tanah murah dengan harga Rp1.700.000.000,00 sambil menunjukkan Sertifikat tanah tersebut dan meminta uang muka/Dp sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk menebus anakn dari Saksi-2 yang ditangkap polisi berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) ke nomor Rekening milik Terdakwa dan membuat kwitansi pembayaran uang muka, bertempat di Kafe TM di daerah Seturan Sleman selanjutnya sertifikat tanah Saksi bawa.
4. Bahwa setelah memberikan uang muka tersebut Saksi menanyakan tentang kelanjutan jual beli, Terdakwa menyampaikan tanah tersebut banyak yang nawar sehingga Saksi memutuskan akan melunasi sesuai harga yang ditawarkan diawal sejumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Saksi datang ke Yogyakarta langsung menuju kantor Notaris Sdr. Aloysius Yossi Ariwibowo, ST, SH,M.Kn. (Saksi-5), disana sudah ada Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dan Sdri. Mulatsih Sucaningsih (Saksi-3) istri Saksi-2, disitu membicarakan tentang jual beli tanah, Saksi-2 menyampaikan belum pernah ada jual beli tanah dan notaris menyampaikan ke Saksi-2 apabila dikemudian hari ada permasalahan Saksi-2 harus menanggung konsekwensinya.
6. Bahwa Saksi juga telah melakukan serah terima uang secara cash/tunai sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta

Hal 35 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa atas perintah dan persetujuan Saksi-2 dan terdapat kwitansi tanda terimanya yang dibuat oleh Saksi-3 dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan Saksi-3, tetapi pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan pemilik tanah meminta harga tanah dinaikkan menjadi Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Wahyu (Saksi-4) penjaga tanah yang dijual oleh Terdakwa mengatakan ada yang datang ke lokasi bernama Sdr. Sudipo Handoyo (Saksi-1) meminta sertifikat tanah, kemudian Saksi meminta tolong pengacaranya yaitu Sdr. Dwi Heri Sulistiawan, SH, MH. untuk mengecek via telepon ke notaris Saksi-5 tetapi Saksi-5 sedang tidak ada ditempat.

8. Bahwa keesokan harinya tanggal 17 Mei 2019 Saksi-1 datang ke kantor Notaris Saksi-5 lagi akan meminta sertifikat tanah yang Saksi miliki, saat itu Sdr. Bondan anak Saksi-2 juga datang karena menurut pengakuan Saksi-1 tanah tersebut sebelumnya sudah dibeli dari Saksi-2, mendengar informasi tersebut Saksi langsung meminta tolong pengacara Saksi untuk mengecek di kantor BPN dan kurang lebih tiga hari kemudian Saksi mendapat info dari Saksi-5 bahwa tanah yang Saksi beli dari Saksi-2 bersertifikat palsu dan saat ini sertifikat tersebut ditahan oleh kantor BPN Sleman. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan Saksi-2 ke Polda Yogyakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

9. Bahwa Saksi melakukan akad jual beli tanah di Kantor notaris Saksi-5 yang beralamat di Jln. Tantular No. 316 RT 009 RW 038 Cepit Baru Soropandan Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta dan yang hadir di kantor notaris adalah Saksi-32 dan Saksi-3, namun untuk penyerahannya total uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bertempat di Kost Saksi daerah Demangan Yogyakarta dari harga yang telah disepakati sejumlah Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa karena Saksi-2 menyampaikan untuk uang biar Terdakwa yang menerimanya, yang menandatangani kwitansi tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 bertempat di kantor notaris Saksi-5.

10. Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa via telp maupun pesan WhatsApp's, agar mengecek surat-surat tanah tersebut ke notaris Terdakwa menyampaikan bahwa status tanah tersebut clear dan legal.

11. Bahwa selain melakukan penandatanganan Kwitansi pembayaran tanah sebelumnya Saksi dan Saksi-2 juga melakukan penandatanganan surat perjanjian perikatan jual beli tanah pada tanggal 19 Maret 2020 yang dihadiri oleh Saksi-4, Terdakwa, Sdr. Hendra Krisna Yulianto (Saksi-8) dan Saksi-5 serta Staf notaris namun Saksi tidak mengenalnya.

12. Bahwa Terdakwa meminta uang pembelian tanah saat itu awalnya meminta uang muka sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) selanjutnya meminta pelunasan namun saat itu Saksi baru bisa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000.000,00

Hal 36 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dan total keseluruhan uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi-2 melalui Terdakwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa pada saat ini Saksi mengetahui sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² berada di Sdr. Ilham berdasarkan informasi dari pengacara Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyatakan akan menyampaikan bantahan bersamaan dengan penyampaian pledoinya.

Saksi-7

Nama lengkap : Iriyanto, S.H.
Pekerjaan : Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta 23 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kakap raya No. 53 Minomartani Ngaglik Sleman,yogyakarta

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berkantor di Jl. Solo Km. 10 NO.26, Sorogenen I, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp. (0274) 498289 Fax. (0274) 498289. Saksi mendirikan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut sejak tahun 1998 dan PPAT atas nama Saksi di Sleman hanya ada satu yaitu Saksi, untuk menjabat sebagai Notaris Saksi sudah ada Surat Keputusan resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor lupa dan sudah ada Surat Keputusan resmi dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 08XI-1998 tanggal 2 Juni 1998. Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah Saksi membuat akte tanah, dengan 12 (dua belas) staf dan magang sebagai Notaris dan PPAT.

3. Bahwa tahapan-tahapan orang yang akan melakukan jual beli sebidang tanah yang sudah SHM secara prosedur hukum yang sah sebagai berikut :

- a. Pihak Penjual dan pembeli datang ke Kantor PPAT untuk penjual/pembeli boleh diwakilkan/kuasakan dengan surat kuasa dari Notaris.
- b. Pihak penjual maupun pembeli menyerahkan sertipikat tanah SHM, PBB dan KTP kepada pihak PPAT.

Hal 37 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



c. Pihak PPAT mengecek keabsahan sertifikat tanah yang dimaksud ke Kantor Badan Pertanahan tingkat Kabupaten dilanjutkan pembayaran pajak. Pembeli dan penjual setelah divalidasi Kantor Pajak, selanjutnya kedua belah pihak dipanggil untuk transaksi harga jual beli dan harus dibayar lunas dengan menunjukkan kwitansi bisa juga pembayaran di hadapan PPAT, selanjutnya PPAT membuat Akta Jual Beli Tanah dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) disaksikan dan ditandatangani minimal 2 orang dan di tandatangani Pejabat Pembuat Akta Tanah.

d. Setelah Akta Jual Beli Tanah selesai selanjutnya Akte Jual Beli tanah dan Sertipikat tanah yang asli disertai bukti Pembayaran Pajak dan identitas diserahkan ke Badan Pertanahan tingkat Kabupaten untuk balik nama, yang menyerahkan adalah

4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi, tahun 2016 Ibu Mega dan Ibu Dita (Saksi-9) datang ke Kantor PPAT milik Saksi dan ditemui oleh staf Saksi Yang bernama Sdri lin Indriyawati bermaksud mohon bantuan proses jual beli sebidang tanah dengan penjual atas nama bapak Surojo (Saksi-2) dan pembeli atas nama Bapak. Sudipo Handoyo (Saksi-1) sambil menyerahkan Sertipikat SHM atas nama Saksi-2 Nomor 2211/Maguwoharjo, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2016 staf Saksi membawa sertifikat SHM atas nama Saksi-2 Nomor 2211/Maguwoharjo, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9.536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan dan hasilnya sertipikat tersebut tidak ada masalah.

6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Ibu Mega membayar/menyerahkan uang kepada staf Saksi Yang bernama lin Indriyawati guna membayar Pajak Penjualan (Pajak penjual dan Pajak Pembeli) sejumlah Rp125.000.000,00(Seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 staf Saksi membayar pajak penjual di Kantor Pajak Sleman Yogyakarta sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan pada tanggal 3 Oktober 2016 staf Saksi membayar pajak pembeli di Kantor Pajak Sleman Yogyakarta sejumlah Rp32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran pajak penjual dan pembeli sejumlah Rp94.500.000,00(Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kelebihan uang dari Ibu mega sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan Oleh staf Saksi yang bernama Sdri lin Indriyawati kepada Ibu Mega melalui transfer.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 staf Saksi kembali membawa Sertipikat SHM atas nama Saksi-3 Nomor 2211/Maguwoharjo, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9.536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman

Hal 38 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan dan hasilnya sertifikat tersebut tidak ada masalah, selanjutnya Saksi menunggu waktu kapan transaksi jual beli dilaksanakan dengan menghadirkan penjual yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 dan pembeli atas nama Saksi-1, namun sampai dengan saat ini Penjual tanah yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 sudah pernah 2 kali datang ke kantor notaris Saksi-7 namun hanya sampai mengisi buku tamu kemudian kembali lagi sedangkan pembeli atas nama Saksi-1 belum pernah dihadirkan di Kantor PPAT Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Staf Saksi atas nama Ibu Desta menerima telepon dari Saksi-9 Yang menyampaikan mohon pencabutan Berkas jual beli tanah (sertipikat SHM atas nama Saksi-3 Nomor 2211/Maguwoharjo, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9536 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman), dan memohon agar sertifikat dibawa ke daerah Blok-O Bantul Yogyakarta, selanjutnya Ibu Desta membawa sertifikat tersebut ke tempat yang di minta Oleh Saksi-9, kemudian Ibu Desta menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan bukti penyerahan sertipikat tanah ditandatangani oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-9 dan Terdakwa. Sehingga sejak tanggal 9 Juli 2019 sertifikat tersebut dipegang oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Ibu Mega dan Saksi-9 datang ke Kantor PPAT milik Saksi untuk mohon bantuan proses jual beli sebidang tanah dengan penjual atas nama Saksi-2 dan pembeli atas nama Saksi-1 dan menyerahkan 1 (satu) sertipikat SHM atas nama Saksi-3 Nomor 2211/Maguwoharjo, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman, Saksi tidak bertemu secara langsung karena kalau urusan seperti itu yang menerima dan yang menangani adalah staf Saksi, Saksi selaku PPAT menemui pihak penjual dan pembeli pada saat akan transaksi jual beli dengan membuat Akta Jual Beli Tanah.

10. Bahwa Kantor PPAT Saksi pernah menerbitkan bukti pembayaran tertanggal 19 Agustus 2016, dari Saksi-3 uang sebanyak Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) guna membayar biaya SSP (Pajak penjualan), PBB, AJB dan balik nama.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan/membuat Akta Jual Beli Tanah dengan nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017 penjual atas nama Saksi-2 dan pembeli atas nama Saksi-1 yang telah memberi kuasa kepada Terdakwa dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Saksi (IRIANTO, S.H., M.M.). Di dalam Akta Jual Beli Tanah (AJB Tanah) dengan nomor 4241/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tersebut ada tanda tangan dan nama Saksi, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi tanda tangan yang tertera pada Akta Jual Beli tanah tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi, jadi jelas tanda tangan tersebut adalah palsu.

12. Bahwa setelah melihat dan membaca Akta Jual Beli Tanah (AJB Tanah) dengan nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tersebut, Saksi menemukan kejanggalan, yaitu :

Hal 39 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada saat pendaftaran peralihan Hak untuk cover asli Akta Jual Beli Tanah seharusnya diserahkan ke Badan Pertanahan.

b. Nomor Akte tidak ada di Kantor Saksi, karena di Kantor Saksi setiap tahun tidak mencapai angka 1000 (seribu) di Akta jual beli tanah tersebut sudah mencapai angka 5241 (Lima ribu dua ratus empat puluh satu) hanya dalam kurun waktu sampai bulan Agustus 2017, selanjutnya Penempelan cap PPAT untuk mengunci jahitan seharusnya diletakkan di depan sampul/cover sebelah kiri tengah.

c. Setiap halaman seharusnya diparaf oleh pihak penjual pembeli dan para Saksi dan PPAT.

d. Surat Keputusan resmi dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional disitu tertulis tanggal 9 April 1999 Nomor 13-XI-1999 padahal yang benar adalah Nomor 08-XI-1998 tanggal 2 Juni 1998.

e. Ketikan tulisan tidak menunjukkan dari Kantor PPAT Saksi.

f. Pada cap PPAT Saksi hanya memakai Gelar SH (IRIYANTO, S.H.) di Akta Jual Beli tanah tersebut tertulis IRIANTO, S.H., M.M.

g. Pada halaman 3 pada Akta Jual Beli Tanah tersebut Penempatan identitas tanah tidak pada letaknya, seharusnya di atas dan tidak perlu ada tanda batas.

h. Pasal 3 pada halaman 5 seharusnya dicoret dan disertakan tulisan pasal 3 dihapus pasal 4 diganti pasal 3 pasal 5 diganti pasal 4 dan pasal 4 seharusnya disebutkan tanggalnya.

i. Pada halaman 6 untuk para Saksi seharusnya disebutkan nama dan identitas jelas termasuk alamat, pada Akta Jual Beli tanah tersebut tidak dituliskan.

j. Pada halaman 7 seharusnya untuk satu rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan tertulis Kabupaten Sleman (kotanya di coret) namun pada Akta Jual beli tanah tersebut tertulis Daerah Istimewa Yogyakarta.

k. Pada halaman 7 untuk tanda tangan Saksi atas nama RIAN SARSONO, S.STP dan SRI UTAMI, SH, bukan staf Saksi dan pada tanda tangan PPAT tersebut bukan tanda tangan saya dan Cap nya juga bukan milik Saksi (terdapat perbedaan gelar).

13. Akta Jual Beli Tanah (AJB Tanah) dengan nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tersebut PALSU/DIPALSUKAN, dan Akta Jual Beli Tanah (AJB Tanah) dengan nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurus peralihan hak atas tanah.

Hal 40 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut Saksi sertifikat tanah SHM atas nama Saksi-2 Nomor 2211/Maguwoharjo, Surat ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 Nomor 9536 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman tersebut PALSU/ DIPALSUKAN karena pada kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya seharusnya ada cap dan paraf dari Kantor pertanahan yang menunjukkan pengecekan dan ada kesalahan penulisan nama Saksi yaitu IRIANTO, SH.,M.M, padahal saya selaku PPAT bernama IRIYANTO, S.H.

15. Bahwa Saksi-1 pernah datang ke kantor notaris Saksi bersama dengan Saksi-4 untuk menanyakan apakah sertifikat tanah di desa Dewan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta yang dipegang oleh Saksi-1 adalah asli atau palsu, kemudian sertifikat tersebut dicek oleh Saksi dan disampaikan bahwa sertifikat tersebut bukan notaris Saksi yang mengeluarkan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan akan menyampaikan bantahan bersamaan dengan penyampaian pledoinya.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Satpomau Lanud Adisutjipto Nomor: POM-401/A/IDIK-09/X/2020/Adi tanggal 27 Oktober 2020 dan para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas panggilan tersebut para Saksi tidak dapat hadir pada persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-8

Nama lengkap : Endra Kresna Yulianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sleman 20 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Serut Madurejo Rt. 01 Rw. 21 Prambanan, Sleman, Yogyakarta.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama mengelola tim bola volley dan sering bertemu kalau ada event pertandingan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Yossi (Saksi-5) yang mempunyai kantor notaris PPAT di Jl Tantular no 316 Cepit Baru

Hal 41 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soropadan Condongcatur Depok Sleman karena sampai sekarang Saksi kalau mengurus surat-surat tanah di tempat kantor notaris PPAT Saksi-5.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa mencari Notaris untuk mengurus surat balik nama sertifikat tanah antara Pak Santoso (Saksi-6) dengan Pak Surojo (Saksi-2), kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi yang intinya mengajak ke kantor notaris PPAT Saksi-7 saat itu Saksi menyampaikan kalau besok saja karena waktu sudah siang tetapi Terdakwa memaksa dengan dalih harus hari ini karena pembeli tanahnya (Saksi-6) jam 19.00 WIB harus kembali ke Jakarta.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi di Serut Madurejo Rt 01 Rw 21 Prambanan, Sleman, Yogyakarta selanjutnya berangkat menuju kantor notaris Saksi-5 di Jl Tantar no 316 Cepit Baru Soropadan Condongcatur Depok Sleman dan sesampainya di kantor notaris PPAT Saksi-5 Saksi menyerahkan data-data tanah yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa, kemudian staf Saksi-5 membikinkan PJB (Perjanjian Jual Beli), Saksi berpesan kepada Terdakwa agar mendatangkan semua pihak yang punya keperluan dalam jual beli tersebut, selanjutnya Saksi keluar ke warung, tidak berapa lama Saksi masuk lagi ke kantor notaris dan sudah ada 4 (empat) orang yaitu Saksi-2, istri Saksi-3 (Saksi-2), Saksi-6 dan sopirnya, setelah itu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Terdakwa dan Saksi menandatangani surat PJB, Saksi dan Terdakwa sebagai saksi jual beli, saat itu Saksi-5 menanyakan sambil bergurau "Wah kalau dibayar cash duitnya banyak banget ya Pak" dan Saksi-6 langsung menimpali "Nggak kok, itu saya transfer" kemudian dijawab Saksi-3 "Iya itu tunai tapi transfer itu".

5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-6 membeli tanah milik Saksi-2 sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar duaratus juta rupiah dan Saksi diberi imbalan oleh Terdakwa Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa proses jual beli tanah tersebut berhenti dikarenakan Saksi kesulitan untuk mengurus tanah tersebut disebabkan Saksi tidak pernah diantar untuk mengecek lokasi tanah tersebut sebagaimana lazimnya pengurusan jual beli tanah harus diadakan cek lokasi untuk Floating jadi untuk proses selanjutnya tidak bisa dilakukan seperti yang sudah sering Saksi lakukan dalam proses jual beli tanah.

7. Bahwa menurut Saksi jual beli tanah yang dilakukan Saksi-6 dan Saksi-2 dengan perantara Terdakwa ada kejanggalan karena begitu pembayaran dan PJB sudah dibuat Saksi kesulitan untuk mengecek lokasi tanah yang dijual karena setiap Saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek lokasi selalu tidak bisa beralasan sibuk sedangkan Saksi pernah mengajak Sdr Wahyu (Saksi-4) untuk mengantarkan ke lokasi tanah yang dijual dijawab tidak berani karena belum mendapat izin dari Terdakwa sehingga proses tersebut berhenti, hingga pada tanggal 17 Mei 2020 terbongkar semua kalau ternyata selama ini sebelum proses pembelian tanah

Hal 42 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi-6 dan Saksi-2 pernah ada proses pembelian tanah tersebut antara Saksi-3 dan Pak Dipo (Saksi-1).

8. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi dijemput oleh Sdr Edi untuk datang ke kantor notaris PPAT Saksi-5 dan ada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-5 bahwa pada tahun 2016 tanah milik Saksi-2 tersebut sudah dibeli oleh Saksi-1 dan sudah dibayar cash, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 mengecek sertifikat lewat telepon ke kantor BPN dan didapat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut adalah palsu dan selanjutnya Saksi-5 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-6, selanjutnya Saksi-2 mengajukan pembatalan jual beli karena dibawah tekanan, sepengetahuan Saksi bahwa Saksi-6 meminta kembali uang pengurusan jual beli, dan Saksi-1 melaporkan secara hukum Terdakwa ke kantor Satpomau.

9. Bahwa menurut Saksi akar dari permasalahan diatas adalah Terdakwa yang berperan semuanya dibantu oleh Saksi-4 sehingga Saksi-6 dan Saksi-1 dirugikan secara materi karena sudah mengeluarkan uang, termasuk pihak kantor notaris.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk sore hari itu juga menyelesaikan proses jual beli, tetapi Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi untuk menunjukkan notaris mana yang dapat dengan cepat menyelesaikan proses jual beli.
2. Imbalan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan uang milik Terdakwa melainkan uang milik Saksi-6 yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi.
3. Terdakwa tidak pernah bersedia untuk melaksanakan cek lokasi dengan Saksi karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi tidak berhak untuk melaksanakan cek lokasi sedangkan yang berhak adalah notaris Saksi-5.
4. Terdakwa tidak pernah memaksa siapapun dalam pelaksanaan transaksi di notaris Saksi-5.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-8 tidak hadir di persidangan.

Saksi-9

Nama lengkap : Dita Wahyu Wijayanti, S.H., M.H.
Pekerjaan : Pengacara
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo 1 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Salakan RT 03/ RW 26, Trihanggo, Camping, Sleman.

Hal 43 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara bulan Oktober-November tahun 2016 pada saat Saksi menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dan di rawat di RS JIH Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Surojo (Saksi-2) antara bulan Oktober-November tahun 2016, pada saat Saksi bersama Bapak Wahyu (Saksi-4), Mbak Mega dan Mas Reza mendatangi rumahnya untuk menyampaikan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan di Notaris keterkaitan transaksi jual beli tanah milik Saksi-2, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Oktober-November 2016, pada saat Saksi bersama Mbak Mega, datang Mas Reza dan bertanya bagaimana cara mengurus transaksi jual beli tanah dikarenakan ada teman Mas Reza (Terdakwa) yang meminta bantuan untuk transaksi jual beli tanah yang terletak di dekat Hotel Quality, selanjutnya Saksi bersama Mbak Mega dan Mas Reza mendatangi Kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) IRIYANTO, S.H., M.H (Saksi-7) yang kebetulan letaknya dekat dengan Hotel Quality untuk mencari informasi apa saja syarat yang dibutuhkan untuk jual beli tanah dan mendapat informasi bahwa syarat yang dibutuhkan adalah identitas KTP dan Kartu Keluarga Penjual, Sertipikat tanah yang akan dijual dan pembayaran pajak penjual dan pembeli, saat itu Saksi belum tahu tanah milik siapa yang akan dijual dan siapa pembelinya.

4. Bahwa selanjutnya Mas Reza memberi tahu Terdakwa dan oleh Terdakwa diarahkan untuk menemui Saksi-4 agar diantarkan ke rumah Saksi-2, lalu Mas Reza menghubungi Saksi-4 dan janji ketemu di Hotel Quality Yogyakarta, pada saat itu Saksi, Mbak Mega dan Mas Reza bertemu dengan Saksi-4 di Lobi Hotel Quality Yogyakarta, Saksi-4 menyampaikan tanah yang akan di jual adalah milik Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 mengajak ke rumah Saksi-2 untuk menyampaikan informasi administrasi jual beli tanah seperti Identitas penjual, KK Penjual dan Sertifikat tanah serta pajak penjual dan Pajak pembeli, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 sepakat untuk datang ke Notaris dan PPAT Saksi-7 untuk mengurus transaksi jual beli tanah tersebut, pada saat di rumah Saksi-2, Saksi mendapatkan informasi langsung dari Saksi-2 bahwa tanah milik Saksi-2 sudah dibayar lunas.

5. Bahwa masih dalam bulan Oktober-November tahun 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Mbak Mega datang ke Kantor Saksi-7 bersamaan dengan datangnya Saksi-2 dan Saksi-4, pada saat di ruangan Kantor Saksi-7, Saksi melihat sudah ada sertipikat tanah milik Saksi-2, staf Saksi-7 menyampaikan tidak ada perbedaan nama di identitas Saksi-2 dengan di sertipikat dan dari Kantor Saksi-7 menyatakan sudah lengkap, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan mbak Mega pulang, tidak lama kemudian Saksi dikirim draf Perikatan Jual Beli Tanah melalui email dari Kantor Saksi-7 tetapi Saksi lupa nama pembelinya, kemudian draf Perikatan Jual Beli Tanah Saksi kirimkan melalui email ke Terdakwa, Saksi juga menelepon Terdakwa bahwa transaksi jual

Hal 44 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tinggal menunggu berkas pembeli dan Pajak dari pembeli namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang telah menyerahkan sertifikat tanah atas nama Saksi-2 tersebut ke Kantor Saksi-7, yang jelas pada saat Saksi bersama Mbak Mega, Saksi-4 dan Saksi-2 janji ketemuan di Kantor Notaris dan PPAT Saksi-7, Saksi sudah melihat ada Sertipikat tanah atas nama Saksi-2 di Meja Kantor Saksi-7.

7. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bertanya kepada Saksi sampai dimana mengurus transaksi jual beli tanah tersebut dan Saksi jawab tinggal menunggu dari Terdakwa dan pajak pembeli, selanjutnya sekira antara bulan Juli-Agustus 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp yang isinya "Mbak Sertipikat tanah milik Bapak Surojo diambil/dicabut saja karena sudah mau laku, dan calon pembeli mau melihat sertipikat tanahnya", selanjutnya Saksi menelepon Saksi-7 bahwa Sertifikat akan diambil dan transaksi jual beli dicabut dan jawaban dari Saksi-7 tidak bisa harus datang semuanya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-2 memberitahu supaya datang ke Kantor Saksi-7 untuk mencabut transaksi jual beli dan keesokan harinya yaitu sekira bulan Juli-Agustus 2019, Saksi, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-3 datang di Kantor Notaris dan PPAT Saksi-7 sedangkan Terdakwa tidak bisa datang, saat itu Terdakwa menelepon Saksi untuk menyerahkan sertipikat tanah atas nama Saksi-2 tersebut di rumahnya di Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta, selanjutnya Saksi bersama 1 (Satu) staf dari Kantor Saksi-7 pergi ke rumah Terdakwa di ikuti oleh Saksi-4 naik sepeda motor, selanjutnya sertipikat tanah atas nama Saksi-2 yang dibawa oleh staf Saksi-7 tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4 dan bukti penyerahan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi.

9. Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak komunikasi lagi dengan Terdakwa, dan pada saat di Kantor Saksi-7 sebelum menyerahkan sertipikat tanah kepada Terdakwa tersebut, Saksi mendapat informasi dari Staf Saksi-7 bahwa Pajak pembeli sudah di bayar dan tinggal tanda tangan saja, dan pada saat itu Saksi berpikir berarti Terdakwa telah jalan sendiri mengurus transaksi jual beli tanah di Kantor Saksi-7 tanpa menghubungi Saksi, padahal sebelumnya Saksi tanya masalah Pajak Pembeli tidak ada jawaban.

10. Bahwa Saksi mendapat imbalan jasa dari Kantor Saksi-7 berupa sejumlah uang namun Saksi lupa jumlahnya, sedangkan dari Terdakwa Saksi tidak pernah menerima secara langsung imbalan/jasa baik berupa uang maupun barang.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 yaitu sebagai berikut:

1. Pada awal bertemu dengan Saksi, Terdakwa telah menceritakan bahwa Saksi-1 tidak berkenan hadir ke notaris

Hal 45 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-1 merupakan pejabat Mabes TNI dan Terdakwa berkewajiban untuk mengamankan Saksi-1.

2. Sejak awal Terdakwa mengetahuinya bahwa Saksi adalah staf dari notaris Saksi-7 dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi adalah seorang pengacara.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-9 tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-9 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba angkatan XXXII di Lanud Adisoemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurba Intelud angkatan XVII di Lanud Atang Sandjaya, Sussarba Intelbais TNI Angkatan 1 di Satinduk Bais TNI Cilendek Bogor.

2. Bahwa kemudian Terdakwa ditugaskan di Sat Intelpam Lanud Adisoemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, kemudian dipindah tugaskan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yaitu Satgas Bais (SGI) menjelang Pilpres 2019 di DIY dan Satgas penanggulangan bencana merapi 2010. Terdakwa mendapatkan penghargaan dari Presiden pada saat satgas penanggulangan bencana merapi tahun 2010 dan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun. Sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Intelejen Urpam Tubuh Intelpam Lanud Adisutjipto dengan pangkat Serka NRP 536749.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Marsda TNI (Purn) Sudipo Handoyo (Saksi-1) menelepon Terdakwa dan meminta tolong mencarikan tanah di daerah Jalan Solo, saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Iman Wahyudi (Saksi-4) tukang ojek Bandara Adisutjipto bahwa ada sebidang tanah di desa Dewan Corongan Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta seluas 1.015 meter persegi, kemudian Terdakwa laporkan kepada Saksi-1 .

4. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Saksi-1 yang waktu itu masih menjabat Deputy Basarnas di Jakarta melakukan kunjungan ke Yogyakarta langsung mengajak Terdakwa melihat lokasi tanah dan Saksi-1 mengatakan "Ok kita ambil karena tempat strategis dan samping Hotel Satoria dan dekat dengan Jalan raya jogya solo" kemudian Terdakwa menawarkan untuk bertemu dengan penjual untuk nego masalah harga tetapi Saksi-1 tidak berkenan dan memasrahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-1 kembali ke Jakarta Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Bandara Adisutjipto kemudian Terdakwa berkata "Om tanah itu Bapak senang, di buka di harga berapa" Saksi-4 mengatakan bahwa pemilik tanah atas nama Bapak Surojo (Saksi-2) minta harga Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta ruiah) bisa nego, lalu Terdakwa jawab "Ok Om saya laporkan ke Bapak" kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 "Ijin Bapak dari pemilik tanah

Hal 46 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta harga sebidang tanah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bisa nego silakan Bapak berkenan menghubungi pemilik tanah atau bertemu langsung" Saksi-1 menjawab "Tidak usah Luh karena saya masih menjabat di Basarnas masih bisa disorot orang apalagi pejabat TNI AU saya masih sibuk dan semua saya serahkan ke kamu untuk nego dan pembayaran saya serahkan ke kamu dan kamu segera untuk mengambil dana".

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal tidak diingat akhir bulan Agustus 2016 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Citilink dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di kediaman Saksi-1, setelah ngobrol-ngobrol dan makan, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke kamar Saksi-1 untuk menghitung uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam koper warna hitam dan Saksi-1 berpesan "Luh tolong kamu pulang ke Jogja dan amankan dananya serta kamu sampaikan ke pemilik tanah dan Sisa uang dari hasil nego kamu pegang untuk operasional serta untuk mengurus surat-surat dan keperluan lainnya" Terdakwa jawab "Siap Bapak saya laksanakan" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan naik taxi menuju Stasiun Gambir sambil membawa koper yang berisikan uang tersebut dan sekira pukul 05.00 WIB sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta selanjutnya pulang ke rumah, Terdakwa menyimpan koper tersebut di lemari kamar Terdakwa sambil menunggu proses negosiasi dari Saksi-4 dengan Saksi-2.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa akhir bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 menelepon Terdakwa memberitahu bahwa tanah milik Saksi-2 deal di harga Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah), dengan biaya pajak ditanggung masing-masing (antar penjual dan pembeli) dan Terdakwa jawab "Ya sudah dibayar besok kamu kemari datang ke rumah saya di santan untuk ambil uangnya" Saksi-4 menjawab "Siap Pak" selanjutnya Terdakwa menghitung dan menyiapkan jumlah uang sejumlah Rp2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah ngobrol sebentar lalu Terdakwa menyerahkan koper berisikan uang sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 membawa koper tersebut ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 menelepon Terdakwa memberitahu bahwa dana sudah diterima oleh Saksi-2 disaksikan keluarga Saksi-2.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan Sertifikat SHM tanah milik Saksi-2 dan Saksi-4 mengirim foto Sertifikat SHM tanah tersebut ke WA Terdakwa, lalu Saksi-4 telepon Terdakwa mengatakan "Pak dana sudah saya sampaikan ke Bapak Surojo, dan dari Bapak Surojo untuk hari Senin segera ke Notaris segera di Proses" kemudian Terdakwa jawab "Ya Om segera saja di proses biar cepat selesai", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminta NPWP, KTP dan Kartu Keluarga sekaligus melaporkan bahwa proses jual beli sudah masuk ke Notaris, kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Terdakwa tentang proses pengurusan jual beli tanah dari awal pembayaran

Hal 47 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Notaris Saksi-7 lalu Terdakwa jawab "Monitor Om akan saya sampaikan ke Bapak".

10. Bahwa kemudian Terdakwa berkonsultasi dengan Sdr. Reza yang merupakan teman Terdakwa di bandara, kemudian oleh Sdr. Reza Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Dita yang pada saat itu Terdakwa kira sebagai notaris namun kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Dita merupakan seorang pengacara.

11. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Dita (Saksi-9) untuk menguruskan proses jual beli tanah tersebut dan pada hari Senin bulan Agustus 2016 Saksi-4 dan Saksi-2 pergi ke Notaris Saksi-7 lalu keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi-4 menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 dan isterinya Saksi-2 (Saksi-3) untuk memastikan bahwa yang membeli tanah Saksi-2 adalah Saksi-1 tetapi karena kesibukan dan jabatan beliau tidak bisa hadir kemudian Saksi-2 menjawab "Iya terima kasih pak Galuh telah menjualkan tanah saya dan laku sesuai dengan kesepakatan keluarga dan saya akan menjaga dan merahasiakan nama yang membeli tanah saya kepada siapapun".

12. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari pihak Notaris Saksi-7 yang mengatakan kalau pihak pembeli harus datang karena kalau tidak datang, jual beli tanah tidak bisa diproses, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 "proses jual beli Bapak harus datang ke Jogja untuk tanda tangan AJB (Akte Jual Beti)" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah kamu atur saja saya masih sibuk bagaimana caranya Sertifikat bisa jadi atas nama milik saya berapapun biayanya kita bayar Luh" dan Terdakwa jawab "Siap Bapak kami usahakan semaksimal mungkin dan kami laporkan perkembangannya", saat itu Sertifikat Asli tanah milik Saksi-2 Nomor SHM 2211 dan surat ukur Nomor 9536 dengan luas 1.015 (seribu lima belas) M² masih disimpan di kantor Notaris Saksi-7 karena proses terhenti menunggu kedatangan pembeli.

13. Bahwa sisa uang yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan biaya membuat sumur air bersih di makam kampung Dewan, disedekahkan untuk biaya renovasi Masjid di Desa Dewan, Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada Saksi-4 untuk jasa atau uang lelah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk biaya Terdakwa pulang pergi ke Jakarta sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), semua pengeluaran tersebut Terdakwa laporkan kepada Saksi-1, sisa uang sejumlah Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai arahan Saksi-1 uangnya disimpan Terdakwa dan apabila ada lahan kanan kiri yang akan dijual lagi untuk diinfokan kepada Saksi-1 untuk dibeli lagi.

14. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Terdakwa kedatangan tamu di Bandara Adisutjipto yang dikenalkan oleh Pelda Harmaka atas nama Sdr. Danang Kushendratmo domisili di daerah Manisrenggo Klaten berprofesi sebagai mengurus persuratan tanah di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta dan pada saat itu sedang mengurus pembebasan tanah di Kulon Progo.

Hal 48 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan masalah kepada Sdr. Danang Kushendratmo mengenai proses jual beli tanah dari Saksi-2 kepada Saksi-1 dan meminta tolong untuk memproses AJB sampai pembuatan Sertifikat, kemudian Sdr. Danang Kushendratmo meminta syarat-syaratnya antara lain, data pribadi Saksi-1, NPWP, Kartu keluarga dan KTP, Terdakwa mengatakan untuk biaya pajak ikut yang penting Sertifikat jadi.

16. Bahwa kemudian Sdr. Danang Kushendratmo meminta Sertifikat Asli tanah milik Saksi-2. Kemudian oleh Terdakwa, Sdr. Danang Kushendratmo diperintahkan untuk mengurus persyaratan tersebut sendiri ke notaris Saksi-7.

17. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian bertempat di Gedung WIP Blues Sky Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pengurusan AJB dan pembuatan sertifikat tanpa kwitansi tanda terima, uang tersebut diambilkan dari sisa uang Saksi-1 yang Terdakwa bawa sejumlah Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga sisa uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk jaga-jaga operasional tiket pesawat keluarga Saksi-1 dan yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa laporkan kepada Saksi-1.

18. Bahwa kemudian Sdr. Danang Kushendratmo mengambil data-data untuk proses AJB di Notaris Saksi-5 antara lain fotocopy KTP Saksi-1, NPWP, Kartu Keluarga dan data penjual namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Danang Kushendratmo mengambil sertifikat asli atau tidak.

19. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa menelepon Sdr. Danang Kushendratmo menanyakan apakah Sertifikat atas nama Saksi-1 sudah jadi atau belum selanjutnya Sdr. Danang janjian bertemu sekalian makan siang di warung sate pak Jede tepatnya di belakang Amplas, lalu Sdr. Danang Kushendratmo menyerahkan Sertifikat Asli tanah atas nama Saksi-1 Nomor SHM 2211 dan surat ukur Nomor 9536 dengan luas 1.015 (seribu lima belas) M2 kepada Terdakwa, Terdakwa menanyakan tentang keabsahan Sertifikat tanah tersebut dan Terdakwa melihat bukti fisik Sertifikat yang sudah ada nama pemiliknya yaitu Saksi-1, jawaban Sdr. Danang Kushendratmo "Aman mas Galuh nanti apabila tanah milik Bapak Sudipo Handoyo akan dijual lagi infokan kepada saya, siapa Notaris yang memproses akan saya bantu prosesnya di BPN dan ke Notaris untuk percepatan dan kelancarnya" tetapi Terdakwa tidak mengecek keabsahan Sertifikat tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional cabang Sleman.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek masalah tanggal dikeluarkan AJB, dan baru tahu dari Saksi-1 masalah tanggal pembuatan AJB dan tanggal pembuatan Sertifikat, Kemudian Terdakwa menanyakan lewat telepon kepada Sdr. Danang Kushendratmo "Mas kok surat AJB diserahkannya tidak bareng dengan Sertifikat kemarin" kemudian dijawab oleh Sdr. Danang Kushendratmo "Sorry mas AJB lupa saya berikan karena tertinggal

Hal 49 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah lupa saya masukan ke tas" dan Terdakwa tidak menanyakan masalah pembuatan tanggal AJB dan Sertifikat tersebut, Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. Danang Kushendratmo membuat AJB pada saat Terdakwa menerima AJB hanya melihat atas nama Saksi-1 dan keaslian stempel atas nama pejabat pembuat Akte tanah atas nama Irianto, S.H., M.M., AJB dibuat pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017.

21. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa akan membeli tanah di depan tanah milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di rumah Saksi-1 di Rumah batu Jl. Kaliurang Gg. Timor timur dan keesokan harinya uang tersebut Terdakwa simpan di rekening Bank BCA milik Terdakwa, oleh karena tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi-1, 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa antar langsung ke rumah Saksi-1 di rumah batu Jl. Kaliurang Gg. Timor timur Yogyakarta.

22. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa akan menjual tanahnya yang baru dibeli dari Saksi-2 dengan harga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian pada bulan September 2019 Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Sdr. Yan Mulia seharga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan satu minggu kemudian Sdr. Yan Mulia membawa temannya yang bernama Sdr. Santoso (Saksi-6) yang akan membeli tanah tersebut langsung cek lokasi, Saksi-6 mengatakan cocok dan strategis untuk buat kos-kosan, Saksi-6 mengatakan "tanah akan saya beli siapa tau ada rekan-rekan yang di Jakarta ada yang membeli lagi" dan pada tanggal 11 September 2019 Saksi-6 menyerahkan uang tanda jadi kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank BNI Terdakwa sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

23. Bahwa pada Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi-6 datang ke Yogyakarta dari Jakarta menemui Terdakwa yang intinya akan membayar tanah tersebut, saat itu Saksi-6 bertanya "Apakah bisa diproses hari ini juga di Notaris karena malam saya harus kembali ke Jakarta" dan Terdakwa jawab "Saya koordinasikan dulu pak nanti saya infokan ke Pak Santoso".

24. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. Indra Kresna (Saksi-8) menanyakan "Notaris mana yang cepat untuk proses AJB hari ini karena saya punya pembeli tanah malam ini harus kembali ke Jakarta" dan dijawab oleh Saksi-8 "Coba saya kontekan staf Notaris Yossi bisa atau tidak" tidak lama kemudian Saksi-8 menghubungi Terdakwa "Bisa mas tapi hanya membuat Perikatan Jual Beli saja belum bisa tanda tangan Akte Jual Beli karena prosesnya harus dicek ke Pajak dan kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional)" kalau iya nanti kita ketemu ke Notaris Yossi" selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-6 dan Saksi-6 berkenan datang ke Notaris Yossi (Saksi-5) yang beralamat di daerah Seturan Babarsari Yogyakarta.

25. Bahwa kemudian Saksi-6 menitip uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk

Hal 50 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi-8 sebagai komisi karena telah mencari notaris untuk melaksanakan proses perjanjian jual beli.

26. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bertempat di kantor Notaris Saksi-5 membuat Surat Perikatan Jual Beli dan yang membuat staf Notaris Saksi-5 sedangkan yang ikut tanda tangan antara lain Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-2 dan Saksi-3.

27. Bahwa Proses Perikatan Jual Beli (PJB) berjalan dengan lancar, kemudian untuk proses AJB mengalami masalah dan permasalahannya setelah Notaris melakukan pengecekan Sertifikat atas nama Saksi-2 ke Kantor pajak maupun kantor BPN tidak sah sehingga proses berhenti dan pihak Notaris tidak bisa melanjutkan proses Akte Jual Beli.

28. Bahwa Saksi-6 sudah menyerahkan uang pembayaran tanah total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pertama tanggal 19 September 2019 sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2020 sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), dan sisa yang harus dibayar lagi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) akan dibayar setelah proses Akte Jual Beli selesai.

29. Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Yan Mulia karena Sdr. Yan Mulia minta jatah sudah membawa pembeli tanah.

30. Bahwa Terdakwa dan Saksi-6 sudah bersepakat akan menjual tanah milik Saksi-1 yang di Dewan Depok Sleman sejumlah Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada penutup/pembeli dari Saksi-6, antara Terdakwa dengan Saksi-6 sudah ada kesepakatan bersama bahwa setelah proses di Notaris Saksi-5 selesai dan sudah jadi Sertifikat atas nama Saksi-6 maka pihak penutup harga dari Saksi-6 yang akan melunasinya

31. Bahwa di kwitansi tanggal 1 April 2020 yang menyerahkan Saksi-6 dan yang menerima Saksi-2 dan ditanda tangani oleh Saksi-2 tertera harga sejumlah Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) hal tersebut hanya digunakan untuk keperluan pengurusan pajak jual beli agar tidak terjadi kejanggalaan harga, dalam pelaksanaan proses jual beli yang Terdakwa lakukan di Notaris Saksi-5 terjadi kesepakatan bersama antara Saksi-2, Saksi-6 dan Terdakwa disaksikan oleh notaris Saksi-5 harga Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) lunas, tetapi Terdakwa baru menerima uang dari Saksi-6 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebut Terdakwa yang menerima karena Saksi-2 sudah menerima pembayaran tanah dari Saksi-1. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari dekat brangkas sepengetahuan isteri Terdakwa Serka Yulita Ulfah Ikarani.

32. Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa masukan ke Bank Mandiri atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan sebagai berikut :

Hal 51 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar hutang kepada Letkol Sus Budi Winarno sejumlah Rp700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah).
- b. Membayar hutang kepada Sdr.Triyanto sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) .
- c. Membayar Notaris Yossi sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) pada saat akan proses jual beli tanah Saksi-2 kepada Saksi-6.
- d. Membayar hutang kepada Sdr. Totok yang beralamat di Cilacap sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. Membayar hutang orangtua Sdr. Bima sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
- f. Menebus BPKB mobil Avanza milik orang tua saya (Bapak Supriyanto) sejumlah Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) di Bank BPD Sleman.

33. Terdakwa menggunakan uang tersebut karena Saksi-6 sudah menjanjikan ada penutup/ pembeli tanah sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian: Uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp Rp1.100.000.000,00(satu milyar seratus juta rupiah) dari Saksi-6 sebagai uang keuntungan (fee) Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) sebagai uang perantara (fee) Sdr. Iyan Mulia, kemudian Saksi-6 sendiri akan mendapat keuntungan (Fee) dari penutup/pembeli sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu sisanya yang Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi-1.

34. Bahwa Terdakwa pada saat akan menjual tanah Saksi-1 tidak meminta sertifikat kepada Saksi-1 dan meminta kepada Sdr. Danang Kushendratmo dengan cara Terdakwa di berikan Softcopy Sertifikat Saksi-2 karena Saksi-1 akan menjual tanah tetapi tidak berkenan disebut namanya dan Terdakwa hanya memberitahu kepada Saksi-1 sebatas ada pembeli yang sudah mengecek lokasi dan kelihatannya senang dan cocok dengan tanah tersebut.

35. Bahwa berkaitan dengan hal-hal lainnya Terdakwa belum memberitahukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa pada saat sudah proses perikatan jual beli tanah di Notaris Saksi-5 dan sudah dilakukan pembayaran dari Saksi-6, Terdakwa tidak memberitahu Saksi-1 karena sebelum pembeli Saksi-6, banyak yang gagal untuk membeli tanah tersebut dan Terdakwa takut mengecewakan Saksi-1 kalau yang pembeli ini mengecewakan lagi dan maksud Terdakwa untuk melaporkan kepada Saksi-1 setelah selesai AJB dan Pelunasan pembayaran dari Saksi-6.

36. Bahwa pesan dari Saksi-1 Pertama Tidak boleh tahu kalau tanah tersebut milik Saksi-1 seperti waktu membelinya, Kedua semua sudah dipasrahkan kepada Terdakwa untuk menjual penuh dan disampaikan juga kepada penjaga tanah atas nama Saksi-4, Ketiga atas inisiatif Terdakwa sendiri supaya Saksi-1 menerima

Hal 52 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sejumlah Rp4.500.000.000,(empat milyar lima ratus juta rupiah). Sesuai permintaan harga dari Saksi-1.

37. Bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara menemukan Sertifikat Asli dan Terdakwa akan membawa Sertifikat Asli tersebut ke Notaris serta Saksi-3 selaku penjual dan Saksi-1 sebagai pembeli tanah yang sah dan melakukan AJB dan dari awal sesuai dengan proses yang berlaku dengan harapan Saksi-3 dan Marsda Saksi-1 bisa datang ke hadapan Notaris untuk menyelesaikan jual beli tanah tersebut, kemudian untuk dana dari Saksi-6 akan Terdakwa kembalikan 100% karena info dari Saksi-1 tanah tersebut tidak jadi dijual maupun dipasrahkan kepada Terdakwa.

38. Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa menelepon Sdri. Dita Wahyu Wijayanti, S.H, M.H (Saksi-9) minta tolong untuk pemberhentian proses jual beli tanah di Notaris Saksi-7, kemudian menelepon staf Notaris Saksi-7 untuk mengambil sertifikat tersebut, kemudian pada bulan Agustus atau September 2017 staf Notaris Saksi-7 mengantarkan Sertifikat SHM No. 2211/Maguwoharjo di rumah Terdakwa Santan Catur tunggal Depok Sleman dan diterima langsung oleh Terdakwa.

39. Bahwa setelah Terdakwa menerima sertifikat tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Sdr. Ilham.

40. Bahwa Sdr. Ilham setuju untuk membeli tanah tersebut dan memberikan DP sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah yang telah diterimanya dari notaris Saksi-7.

41. Bahwa Sdr. Ilham pernah melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut dan pada saat mengecek lokasi Sdr. Ilham bertemu dengan Saksi-4 dan mengatakan bahwa lahan tersebut akan dibuat kos-kosan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna hitam
2. Surat-surat:
 - a. 9 (Sembilan) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo;
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran

Hal 53 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 1.015 M2 dengan No. SHM 2211 dari Bapak Sudipo Handoyo (Pembeli) kepada Bapak Surojo (Penjual) sejumlah RP 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data;

d. 6 (enam) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data dari Kantor BPN cabang Sleman;

e. 6 (enam) lembar Sertifikat SHM No. 2211 dan Surat Ukur No. 9536 dengan luas 1.015 M2 tanggal 25 Januari 2017 atas nama Sudipo Handoyo yang tidak terdaftar di Kantor BPN Cabang Sleman dan Surat Akte Jual Beli (AJB) Nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

f. 6 (enam) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M2 atas nama Surojo yang sudah di cek ke BPN oleh sdr. Iriyanto yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Danang Kushendratmo;

g. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M2 atas nama Surojo, yang diambil Terdakwa dari Sdr. Danang dan diserahkan ke Sdr. Santoso; dan

h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Endra Kresna Yulianto tanggal 10 Juni 2020 tentang menerima imbalan uang dari Serka Galuh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang :

a. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu digunakan untuk melakukan komunikasi selama proses pelaksanaan jual beli tanah di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna hitam

Hal 54 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu digunakan untuk melakukan komunikasi selama proses pelaksanaan jual beli tanah di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 9 (Sembilan) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-2, dimana Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sertifikat yang dimiliki dan atas nama Saksi-2 yang merupakan sertifikat dari tanah di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M². Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.015 M² dengan No. SHM 2211 dari Bapak Sudipo Handoyo (Pembeli) kepada Bapak Surojo (Penjual) sejumlah RP 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan kwitansi yang dibuat oleh Saksi-2 sebagai bukti pembayaran atas pembelian lahan di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² oleh Saksi-1. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-1, dimana Saksi-1 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan surat pendaftaran tanah yang terletak di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M², yang didaftarkan oleh Saksi-1 ke BPN Kabupaten Sleman. Oleh karena itu

Hal 55 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 6 (enam) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data dari Kantor BPN cabang Sleman;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-1, dimana Saksi-1 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan surat pendaftaran tanah yang terletak di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M², yang didaftarkan oleh Saksi-1 ke BPN Kabupaten Sleman. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. 6 (enam) lembar Sertifikat SHM No. 2211 dan Surat Ukur No. 9536 dengan luas 1.015 M² tanggal 25 Januari 2017 atas nama Sudipo Handoyo yang tidak terdaftar di Kantor BPN Cabang Sleman dan Surat Akte Jual Beli (AJB) Nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-1, dimana Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang merupakan sertifikat palsu atas lahan di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² yang telah dibeli oleh Saksi-1. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- f. 6 (enam) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo yang sudah di cek ke BPN oleh sdr. Iriyanto yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Danang Kushendratmo;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sertifikat yang dimiliki dan atas nama Saksi-2 yang merupakan sertifikat dari tanah di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² serta sertifikat tersebut telah dicek ke BPN oleh Saksi-7 sebanyak 2 (dua) kali dan dinyatakan terdaftar di BPN. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- g. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat

Hal 56 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo, yang diambil Terdakwa dari Sdr. Danang dan diserahkan ke Sdr. Santoso; dan

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-6, dimana Terdakwa dan Saksi-6 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 yang merupakan sertifikat palsu yang akan digunakan untuk melakukan jual beli atas lahan di Desa Dewan Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Endra Kresna Yulianto tanggal 10 Juni 2020 tentang menerima imbalan uang dari Serka Galuh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-8, dimana Saksi-8 membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-8 yang menyatakan bahwa Saksi-8 telah menerima imbalan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat pengurusan jual beli tanah di Notaris Yossi (Saksi-5). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh bukti petunjuk dengan adanya kesesuaian antara keterangan para Saksi dan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 menerangkan mendapatkan informasi dari Saksi-2 pada saat Saksi mendatangi rumah Saksi-2 bahwa sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 yang merupakan tanah milik Saksi yang dibeli dari Saksi-2 yaitu tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² berada di Sdr. Ilham karena dijaminkan oleh Terdakwa senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus anak Saksi-2 yang tertangkap polisi karena menyalahgunakan narkoba, untuk uang hasil meminjam dari Sdr.

Hal 57 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham diterima oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Kemudian Saksi mendatangi Sdr. Ilham dan menebus sertifikat tersebut sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat ini sertifikat telah dibalik nama atas nama Saksi dan telah dipegang oleh Saksi.

2. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada awal tahun 2020 Sdr. Ilham bersama dengan notaris Vida pernah datang ke rumah Saksi, yang ditemui oleh Saksi dan Saksi-3 (Istri Saksi). Sdr. Ilham menunjukkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Saksi dan Saksi-3, serta menerangkan bahwa Terdakwa telah menjaminkan sertifikat atas nama Saksi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk menebus anak Saksi yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Kepada sdr. Ilham, Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi tidak ada yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Untuk uang hasil pinjaman dari Sdr. Ilham diterima oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-3 menerangkan pada awal tahun 2020 Sdr. Ilham bersama dengan notaris Vida pernah datang ke rumah Saksi, yang ditemui oleh Saksi-2 dan Saksi. Sdr. Ilham menunjukkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Saksi-2 dan Saksi, serta menerangkan bahwa Terdakwa telah menjaminkan sertifikat atas nama Saksi-2 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus anak Saksi-2 yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Kepada Sdr. Ilham, suami Saksi (Saksi-2) menyampaikan bahwa anak Saksi tidak ada yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Untuk uang hasil pinjaman dari Sdr. Ilham diterima oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-4 menerangkan sekira tahun 2020 Sdr. Ilham pernah mendatangi dan melihat tanah milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² dan pada saat itu Sdr. Ilham menyampaikan bahwa akan membangun kos-kosan dan memerintahkan Saksi untuk membuat jalan guna jalan masuk material.

5. Bahwa Saksi-6 menerangkan pada saat ini sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² berada di Sdr. Ilham berdasarkan informasi dari pengacara Saksi.

6. Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual tanah milik Saksi-1 di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Sdr. Ilham, dimana Sdr. Ilham telah memberikan DP sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 yang telah

Hal 58 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dari notaris Saksi-7 kepada Sdr. Ilham.

Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 yang merupakan tanah milik Saksi-1 yang telah dibeli dari Saksi-2 yang berada di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Sdr. Ilham dengan menerima uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-1:

Bahwa Terdakwa telah melakukan hal-hal sesuai dengan Perintah saksi dan tidak mungkin bagi Terdakwa untuk tidak mematuhi Perintah saksi yang merupakan atasan Terdakwa, saksi tidak mau datang untuk AJB di Notaris Iriyanto karena saksi masih menjabat di Basarnas dan sebagai anak buah beliau terdakwa wajib mengamankan nama dan jabatan beliau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dari pemeriksaan Saksi-1 di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mencari tanah, dan setelah mendapatkan tanah yaitu di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² SHM 2211, kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk membayar dan mengurus balik nama SHM 2211 dari Saksi-2 ke Saksi-1. Akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi-1 untuk mengurus proses balik nama SHM 2211 melainkan memberikan sertifikat palsu kepada Saksi-1.

b. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lain, karena Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-2:

Bahwa sudah saya sampaikan ke Saksi bahwa tanah bapak akan dijual, pada saat di Notaris Yosi saat itu hadir saksi Santoso dan saksi Surojo mengobrol dengan saksi Santoso.

Hal 59 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dari pemeriksaan para Saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi-2 menerangkan pada saat di Notaris Saksi-5, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak kok ganti Notaris" dan dijawab oleh Terdakwa "di tempat notaris Iriyanto mahal pak".
- 2) Bahwa Saksi-3 menerangkan pada saat di Notaris Saksi-5 mengira bahwa Saksi-6 adalah Saksi-1.
- 3) Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan 1 (satu) bulan setelah penandatanganan di Notaris Saksi-5, para Saksi baru sadar bahwa Saksi-6 bukan Saksi-1 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuat surat pembatalan penandatanganan yang kemudian diserahkan kepada Saksi-5.

Dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 diperoleh petunjuk bahwa sepengetahuan Saksi-2 dan Saksi-3 proses jual beli di Notaris Saksi-5 merupakan lanjutan dari proses balik nama sertifikat dari notaris Saksi-7, kemudian Saksi-2 Saksi-3 baru menyadarinya setelah 1 (satu) bulan dari penandatanganan dan membuat surat pembatalan.

b. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lain, karena Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima dan harus dikesampingkan

3. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-7:

Sepengetahuan Terdakwa saksi Dita adalah Karyawan atau staf dari saksi Iriyanto bukan pengacara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa dari pemeriksaan Saksi-7 di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi-7 tidak pernah memberikan keterangan kalau Sdri. Dita merupakan staf Saksi-7, maka oleh karena Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

4. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-8:

a. Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk sore hari itu juga menyelesaikan proses jual beli, tetapi Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi untuk menunjukkan notaris mana yang dapat dengan cepat menyelesaikan proses jual beli.

b. Imbalan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal 60 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bukan uang milik Terdakwa melainkan uang milik Saksi-6 yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi.

c. Terdakwa tidak pernah bersedia untuk melaksanakan cek lokasi dengan Saksi karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi tidak berhak untuk melaksanakan cek lokasi sedangkan yang berhak adalah notaris Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut karena sangkalan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya maka Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut.

5. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-9:

a. Pada awal bertemu dengan Saksi, Terdakwa telah menceritakan bahwa Saksi-1 tidak berkenan hadir ke notaris karena Saksi-1 merupakan pejabat Mabes TNI dan Terdakwa berkewajiban untuk mengamankan Saksi-1.

b. Sejak awal Terdakwa mengetahuinya bahwa Saksi adalah staf dari notaris Saksi-7 dan pada tahun 2018/2019 Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi adalah seorang pengacara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut: karena sangkalan Terdakwa tidak berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya maka Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba angkatan XXXII di Lanud Adisoemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurba Intelud angkatan XVII di Lanud Atang Sandjaya, Sussarba Intelbais TNI Angkatan 1 di Satinduk Bais TNI Cilendek Bogor.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditugaskan di Sat Intelpam Lanud Adisoemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, kemudian dipindah tugaskan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yaitu Satgas Bais (SGI) menjelang Pilpres 2019 di DIY dan Satgas penanggulangan bencana merapi 2010. Terdakwa mendapatkan penghargaan dari Presiden pada saat satgas penanggulangan bencana merapi tahun 2010 dan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun. Sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal 61 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Intelejen Urpam Tubuh Intelpam Lanud Adisutjipto dengan pangkat Serka NRP 536749.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/139/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Galuh Arifianto NRP 536749.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

6. Bahwa benar pada awal tahun 2016 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk dimintai tolong mencarikan tanah di daerah Jalan Solo-Yogyakarta, karena Saksi-1 berencana kalau sudah pensiun dari dinas TNI AU akan membeli tanah di Yogyakarta, kemudian pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyuruh Sdr. Iman Wahyudi (Saksi-4) untuk mencari informasi terkait tanah Yang akan di jual di sekitar Yogyakarta.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menanyakan kepada tetangganya yaitu Sdr. Ngadino dan Sdr. Marsahid dan menurut informasi dari kedua orang tersebut ada tanah yang akan dijual yaitu milik Bapak Surojo (Saksi-2) seluas 1.015M² (seribu lima belas) Meter Persegi dengan harga per meternya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menemui Saksi-2 untuk menanyakan apakah benar Saksi-2 akan menjual tanah dan Saksi-2 menjawab benar akan menjual tanahnya yang berada di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² dengan harga per meternya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, setelah

Hal 62 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat lokasi dan alamat tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2016 saat Saksi-1 masih menjabat Deputy Basarnas di Jakarta melakukan kunjungan ke Yogyakarta langsung mengajak Terdakwa melihat lokasi tanah dan Saksi-1 merasa cocok lalu mengatakan "Ok kita ambil karena tempat strategis dan samping Hotel Satoria dan dekat dengan Jalan raya jogya solo" kemudian Terdakwa menawarkan untuk bertemu dengan penjual untuk nego masalah harga tetapi Saksi-1 tidak berkenan dan memasrahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Bandara Adisutjipto kemudian Terdakwa berkata "Om tanah itu Bapak senang, di buka di harga berapa" Saksi-4 mengatakan bahwa pemilik tanah atas nama Saksi-2 minta harga Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bisa nego, lalu Terdakwa jawab "Ok Om saya laporkan ke Bapak" kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 "Ijin Bapak dari pemilik tanah minta harga sebidang tanah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bisa nego silakan Bapak berkenan menghubungi pemilik tanah atau bertemu langsung" Saksi-1 menjawab "Tidak usah Luh karena saya masih menjabat di Basarnas masih bisa disorot orang apalagi pejabat TNI AU saya masih sibuk dan semua saya serahkan ke kamu untuk nego dan pembayaran saya serahkan ke kamu dan kamu segera untuk mengambil dana", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah Saksi-1.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal tidak diingat awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Citilink dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di kediaman Saksi-1, setelah ngobrol-ngobrol dan makan, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke kamar Saksi-1 untuk menghitung uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam koper warna hitam dan Saksi-1 berpesan "Luh tolong kamu pulang ke Jogja dan amankan dananya serta kamu sampaikan ke pemilik tanah dan sisa uang dari hasil nego kamu pegang untuk operasional serta untuk mengurus surat-surat dan keperluan lainnya" Terdakwa jawab "Siap Bapak saya laksanakan" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan naik taxi menuju Stasiun Gambir sambil membawa koper yang berisikan uang tersebut dan sekira pukul 05.00 WIB sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta selanjutnya pulang ke rumah, Terdakwa menyimpan koper tersebut di lemari kamar Terdakwa sambil menunggu proses negosiasi dari Saksi-4 dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar datang ke rumah Terdakwa di Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-4 memberitahukan bahwa tanah milik Saksi-2 deal dengan harga Rp 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 mengantarkan uang tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2, setibanya

Hal 63 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi-2, Saksi-2 dan isterinya Sdri. Mulatsih Sucaningsiwi (Saksi-3) menemui Saksi-4 dan Saksi-4 berkata "Pak tanah saya DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Saksi-2 jawab "silahkan gak papa".

13. Bahwa benar Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 setelah dihitung kemudian Saksi-2 bertanya "perlu kwitansi tanda terima ora (perlu kwitansi tanda terima tidak)" Saksi-4 menjawab "mboten sah (tidak perlu), kekurangane (kekurangannya) sejumlah Rp 2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) menyusul, Saksi-2 jawab "geh (ya)", selanjutnya Saksi-4 pulang.

14. Bahwa benar masih bulan Agustus 2016 hari dan tanggalnya tidak diingat lagi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah koper warna gelap yang berisikan uang untuk melunasi pembayaran sebidang tanah milik Saksi-2 yang di beli oleh Saksi-1, setelah Saksi-4 menghitung uang tersebut sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi-2, Terdakwa menyampaikan "nanti kekurangan uang yang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tolong diminta sebagai uang komisi", Saksi-4 mengatakan takut membawa uang tersebut karena jumlahnya yang sangat besar, tetapi Terdakwa mengatakan akan mengawal dari belakang, selanjutnya Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya membawa uang tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil.

15. Bahwa benar sekira pukul pukul 20.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-4 menyerahkan tas besar warna hitam sambil berkata "Pak niki kekurangane (Pak ini kekurangannya) sejumlah Rp1.990.000.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saya minta ya", Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujui, setelah menerima tas warna hitam berisi uang, selanjutnya Saksi-2 menelepon anak angkatnya yang bernama Bondan Prabowo (anggota TNI AD) untuk datang ke rumah Saksi-2.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama istri dan kedua anaknya serta Sdr. Bondan Prabowo akan menghitung uang tersebut, Terdakwa pamitan pulang sedangkan Saksi-4 masih berada di ruang tamu rumah Saksi-2, setelah selesai menghitung jumlah uang sejumlah Rp1.990.000.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "perlu digaweke kwitansi ora (perlu dibuatkan kwitansi tidak)" lalu Saksi-4 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tidak perlu dibuatkan kwitansi/tanda terima, yang penting sertifikat tanah yang asli diminta, lalu Saksi-4 berkata "mboten sah saling percaya kan tonggo (tidak usah saling percaya kan tetangga)", selanjutnya Saksi-3 bertanya "Mas iki sertifikat tanahe pripun (Mas ini sertifikat tanahnya bagaimana)" Saksi-4 menjawab "mangkeh mawon buk, kulo mriki maleh (nanti saja buk saya datang lagi)" selanjutnya Saksi-4 pamit pulang.

Hal 64 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil sertifikat tanah SHM nomor 2211 atas nama Saksi-2 dan setelah Saksi-4 menerima sertifikat tersebut, Saksi-4 pamit pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tersebut, namun oleh Terdakwa sertifikat tersebut disuruh simpan Saksi-4, kemudian oleh Saksi-4 sertifikat ditaruh di bawah jok dan sesampai di rumah, kemudian sertifikat diserahkan kepada istri Saksi-4 dan disimpan di lemari.

18. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Reza untuk mengurus proses jual beli tanah tersebut, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Sdri. Dita Wahyu Wijayanti, S.H, M.H (Saksi-9) bertanya bagaimana cara mengurus transaksi jual beli tanah, selanjutnya Saksi-9 bersama Sdri. Mega dan Sdr. Reza mendatangi Kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) IRIYANTO, S.H. (Saksi-7) untuk mencari informasi syarat yang dibutuhkan untuk jual beli tanah, saat itu Saksi-9 ditemui oleh Staf Saksi-7 yaitu Sdri. lin Indriyawati dan setelah Sdr. Reza menyampaikan syarat tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Reza menemui Saksi-4 agar diantarkan ke rumah Saksi-2 untuk menyampaikan informasi persyaratan jual beli tanah selanjutnya Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-9 sepakat untuk datang ke Notaris dan PPAT Saksi-7 untuk mengurus transaksi jual beli tanah tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengantarkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 ke kantor notaris Saksi-7.

20. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2016 staf Saksi-7 membawa sertifikat SHM Nomor 2211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9.536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan dan hasilnya sertifikat tersebut tidak ada masalah, beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 agar mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 ke kantor Notaris milik Saksi-7 di Jl. Solo Sorogonen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta mengurus Akta Jual Beli tanah antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

21. Bahwa benar karena Terdakwa mendapat informasi dari kantor Notaris Saksi-7 dalam proses jual beli pihak penjual maupun pembeli harus datang ke kantor Notaris untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB), selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menyampaikan informasi tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah kamu atur saja saya masih sibuk bagaimana caranya Sertifikat bisa jadi atas nama milik saya berapapun biayanya kita bayar Luh" dan Terdakwa jawab "Siap Bapak kami usahakan semaksimal mungkin dan kami laporkan perkembangannya", saat itu Sertifikat Asli tanah milik Saksi-2 Nomor SHM 2211 dan surat ukur Nomor 9536 dengan luas 1.015 (seribu lima belas) M² masih disimpan di kantor Saksi-5.

22. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak bisa datang untuk tanda tangan Akte Jual Beli, proses sempat terhenti dan pada saat Saksi-

Hal 65 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bertemu dengan Terdakwa di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi-1 sempat menanyakan proses balik nama Sertifikat sudah jadi apa belum dan di jawab oleh Terdakwa "Baru Proses", kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Kaliurang untuk menyerahkan Sertifikat tanah yang sudah atas nama Saksi-1 dengan peralihan hak tertanggal 25 Januari 2017 namun tidak disertai dengan AJB padahal sertifikat asli SHM No. 2211 masih berada di Notaris Iriyanto, dan setelah menerima Sertifikat tersebut Saksi-1 langsung menyimpan Sertifikat tersebut ke lemari besi dan tidak melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat tersebut karena Saksi-1 masih sibuk di Jakarta dan sudah percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa baru menyerahkan AJB nya kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2017:

23. Bahwa benar sekira awal bulan Juli 2019 atas permintaan Terdakwa, Saksi-9 menelpon Staf Notaris saksi-7 menyampaikan agar proses jual beli tanah antara Saksi-1 dan Saksi-2 dibatalkan, selanjutnya Saksi-9 menemui Saksi-2 di rumahnya supaya datang ke Kantor Saksi-7 untuk membatalkan transaksi jual beli dan keesokan harinya Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang di Kantor Notaris dan PPAT Saksi-7 sedangkan Terdakwa tidak ikut, saat itu Terdakwa hanya menelepon Saksi-9 dan mengatakan agar Saksi-9 menarik kembali sertifikat tanah atas nama Saksi-2 tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya di Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta, selanjutnya Saksi-9 bersama Sdri. Desta (staf Saksi-7) pergi ke rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi-4 naik sepeda motor, selanjutnya sertifikat tanah atas nama Saksi-3 yang dibawa oleh staf Saksi-5 tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-9 dan Saksi-4 dan bukti penyerahan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-9.

24. Bahwa benar setelah dilakukan pembatalan pengurusan jual beli tanah sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² antara Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham untuk menjaminkan sertifikat SHM 2211 tersebut kepada Sdr. Ilham.

25. Bahwa benar pada sekira bulan Juli sampai dengan September 2019 Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Adapun alasan Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut yaitu karena anak Saksi-2 ditangkap polisi karena melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menebus anak Saksi-2 agar dapat dibebaskan. Namun pada kenyataannya uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 sesuai dengan keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada awal tahun 2020 didatangi oleh Sdr. Ilham dan menunjukkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas tanah di Dewan

Hal 66 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Saksi-2 dan Saksi-3 dan menerangkan bahwa Terdakwa telah menjaminkan sertifikat atas nama Saksi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk menebus anak Saksi yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Kepada Sdr. Ilham, Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi tidak ada yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Untuk uang hasil pinjaman dari Sdr. Ilham diterima oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalo sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 dijaminkan kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi-2 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2.

28. Bahwa benar Saksi-1 menebus sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 dari Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Saksi-1 sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Saksi-1 di Notaris Agus dan saat ini sertifikat tersebut dipegang oleh Saksi-1.

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 yang telah dibeli oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ilham, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi-1 serta Saksi-1 sebagai pemilik sertifikat tersebut tidak mengetahui kalau sertifikat tersebut telah dijaminkan kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelum diberitahu oleh Saksi-2.

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjaminkan dan menyerahkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas lahan di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² atas nama Saksi-2 yang sudah dibeli oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ilham, Terdakwa dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri padahal menyadari sertifikat tersebut bukan miliknya namun merupakan milik dari Saksi-1.

31. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak sanggup memproses balik nama Sertifikat SHM No. 221 dari Saksi-2 kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bisa hadir untuk tanda tangan AJB, seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut dan menyerahkan Sertifikat Asli yang masih atas nama Saksi-2 kepada Saksi-1 serta menyarankan agar proses balik nama dilaksanakan setelah Saksi-1 ada waktu luang untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan malahan Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 tersebut kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

32. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyerahkan sertifikat SHM asli No. 2211 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kendala dalam proses Jual Beli

Hal 67 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris padahal Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah sekaligus biaya proses AJB dan balik nama sertifikat, ternyata sertifikat yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 pada bulan Maret 2017 adalah palsu, dan karena merasa dirugikan maka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap analisa fakta yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pledoinya halaman 30 nomor 13 sampai dengan 18, Majelis Hakim memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut:
 - a. Terhadap fakta hukum "Bahwa benar saksi Surojo yang mengambil Sertifikat atas nama Saksi Surojo di kantor Notaris Iriyanto," Majelis Hakim tidak sependapat dan memberikan pendapatnya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-7, Saksi-9 dan Terdakwa diterangkan bahwa sertifikat SHM 2211 diberikan oleh Sdri. Desta kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Santan Maguwoharjo, serta Majelis Hakim menilai bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam membuat pembelaan karena antara fakta hukum dengan pembuktian unsur ketiga halaman 37 dalam pledoinya saling bertentangan, dimana dalam pembuktian unsur ketiga dinyatakan "Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Saksi-2 menarik kembali sertipikat SHM No. 2211 atas nama Saksi-2, selanjutnya setelah dilakukan penarikan sertifikat SHM 2211 lalu Saksi-9 bersama Sdri. Desta (staf Saksi-7) menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Santan Maguwoharjo".
 - b. Terhadap fakta hukum "Bahwa benar tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Seluruh hal yang dilakukan terdakwa merupakan perintah atasannya yaitu

Hal 68 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi Sudipo Handoyo dan Terdakwa berusaha mengamankan dan menjaga nama beliau”, Majelis Hakim tidak sependapat dan memberikan pendapatnya sebagai berikut sesuai keterangan Saksi-1 diterangkan bahwa Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mencari tanah, membayarnya dan mengurus balik nama sertifikat SHM 2211 dari Saksi-2 ke Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari Saksi-1 malah Terdakwa memberikan sertifikat palsu kepada Saksi-1.

c. Terhadap fakta hukum “Bahwa terdakwa menyesali akibat terdakwa tunduk dan patuh terhadap perintah atasan hingga menyebabkan timbulnya masalah ini”, Majelis Hakim tidak sependapat dan memberikan pendapatnya bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak pernah menyatakan menyesal atas perbuatannya melainkan yang disesalkan oleh Terdakwa adalah mengapa perkara ini sampai ke persidangan.

d. Terhadap fakta hukum “Bahwa faktanya dimuka persidangan ini tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2211. Sehingga dengan tidak dihadirkan barang bukti tersebut maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan objek penggelapan bilamana yang diajukan dalam perkara ini adalah SHM no. 2211”. Majelis Hakim tidak sependapat dan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa pada saat Saksi-1 membuat laporan ke Satpomau Lanud Adi Sutjipto tanggal 18 Mei 2020 sertifikat SHM 2211 tidak diketahui keberadaannya dan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 bahwa sertifikat SHM 2211 telah dibalik nama atas nama Saksi-1 setelah Saksi-1 berusaha mencarinya, dan kemudian menebus sertifikat tersebut dari Sdr. Ilham sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai nilai uang yang telah diberikan sdr. Ilham kepada Terdakwa.

e. Terhadap fakta hukum “Bahwa telah terbukti dipersidangan ini legal standing atas saksi 1 sebagai pelapor dalam perkara ini tidak memiliki kapasitas sebagai Pemilik atas SHM No. 2211 tersebut karena pada saat Pelapor mengajukan Laporan pada tahun 2019 kepemilikan atas SHM tersebut masih menjadi Hak Milik atas nama Saksi Tn. Surojo”, Majelis Hakim tidak sependapat dan memberikan pendapatnya sebagai berikut: sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa bahwa Saksi-1 telah membayar lunas tanah milik Saksi-2 sertifikat SHM 2211 dan Saksi-2 serta Saksi-3 menyatakan bahwa setelah tanah tersebut dibayar maka tanah tersebut menjadi milik Saksi-1 yang dibuktikan dengan diserahkannya sertifikat SHM 2211 tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi-4 dan juga sesuai dengan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 37 yang menyatakan bahwa “Menurut Maria S.W. Sumardjono, yang dimaksud dengan kontan/tunai dalam pengertian jual beli hak atas tanah adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih”. Sehingga walaupun Saksi-1 belum melakukan balik nama sertifikat SHM

Hal 69 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2211 dari Saksi-2 ke Saksi-1, dengan demikian Saksi-1 merupakan pemilik SHM 2211 karena Saksi-1 telah membayar lunas tanah tersebut melalui Terdakwa dan Saksi-4 pada bulan Agustus 2016.

f. Terhadap fakta hukum "Bahwa terhadap kerugian nominal sebagaimana dalam dakwaan ternyata tidak pernah dipermasalahkan oleh Pelapor dan Pelapor sendiri dalam keterangannya sebagaimana terbukti dalam persidangan menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan terkait dengan penggunaan dana sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)", Majelis Hakim sependapat dengan hal ini, dan sesuai dengan keterangan Saksi-1 di persidangan Saksi-1 menerangkan tidak mempermasalahkan uang tersebut akan tetapi yang dipermasalahkan adalah keberadaan SHM 2211 yang tidak jelas.

b. Terhadap analisa fakta dari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak disebutkan nama Sdr. Ilham namun di pembuktian unsur ketiga "Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa "Terdakwa menawarkan sebidang tanah tersebut kepada Sdr. Ilham". Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam menyusun pledoinya karena antara fakta hukum dengan pembuktian unsur ketiga tersebut saling bertentangan.

c. Terhadap analisa yuridis terhadap dakwaan pada pledoi Penasehat Hukum Terdakwa halaman 30 sampai dengan halaman 39 menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapan tersendiri, melainkan akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

d. Terhadap kesimpulan pada pledoi Penasihat Hukum Terdakwa halaman 40 sampai dengan 41, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa "Dimana, apa yang dilakukan terdakwa tersebut hanya semata-mata mematuhi perintah komando atasan". Majelis Hakim tidak sependapat dan memberikan pendapatnya sebagai berikut; bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan militer dari seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer baik secara lisan maupun tertulis, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer)
- Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus Militer, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
- Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Hal 70 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu perintah yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa bukan merupakan perintah dinas melainkan perintah pribadi dari Saksi-1 kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula. Majelis Hakim pun dirasa tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang memiliki kewarganegaraan negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba angkatan XXXII di Lanud Adisoemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 71 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda, kemudian mengikuti Sejurba Intelud angkatan XVII di Lanud Atang Sandjaya, Sussarba Intelbais TNI Angkatan 1 di Satinduk Bais TNI Cilendek Bogor.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditugaskan di Sat Intelpam Lanud Adisoemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, kemudian dipindah tugaskan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yaitu Satgas Bais (SGI) menjelang Pilpres 2019 di DIY dan Satgas penanggulangan bencana merapi 2010. Terdakwa mendapatkan penghargaan dari Presiden pada saat satgas penanggulangan bencana merapi tahun 2010 dan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun. Sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Inteljejen Urpam Tubuh Intelpam Lanud Adisutjipto dengan pangkat Serka NRP 536749.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/139/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Galuh Arifianto NRP 536749.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Danlanud Adi Sutjipto dan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Hal 72 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau

Hal 73 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira awal bulan Juli 2019 atas permintaan Terdakwa, Saksi-9 menelpon Staf Notaris saksi-7 menyampaikan agar proses jual beli tanah antara Saksi-1 dan Saksi-2 dibatalkan, selanjutnya Saksi-9 menemui Saksi-2 di rumahnya supaya datang ke Kantor Saksi-7 untuk membatalkan transaksi jual beli dan keesokan harinya Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang di Kantor Notaris dan PPAT Saksi-7 sedangkan Terdakwa tidak ikut, saat itu Terdakwa hanya menelepon Saksi-9 dan mengatakan agar Saksi-9 menarik kembali sertifikat tanah atas nama Saksi-2 tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya di Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta, selanjutnya Saksi-9 bersama Sdri. Desta (staf Saksi-7) pergi ke rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi-4 naik sepeda motor, selanjutnya sertifikat tanah atas nama Saksi-3 yang dibawa oleh staf Saksi-5 tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-9 dan Saksi-4 dan bukti penyerahan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-9.

2. Bahwa benar setelah dilakukan pembatalan pengurusan jual beli tanah sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² antara Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham untuk menjaminkan sertifikat SHM 2211 tersebut kepada Sdr. Ilham.

3. Bahwa benar pada sekira bulan Juli sampai dengan September 2019 Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 kepada

Hal 74 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Adapun alasan Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut yaitu karena anak Saksi-2 ditangkap polisi karena melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menebus anak Saksi-2 agar dapat dibebaskan. Namun pada kenyataannya uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 sesuai dengan keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada awal tahun 2020 didatangi oleh Sdr. Ilham dan menunjukkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² kepada Saksi-2 dan Saksi-3 dan menerangkan bahwa Terdakwa telah menjaminkan sertifikat atas nama Saksi-2 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk menebus anak Saksi-2 yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Kepada sdr. Ilham, Saksi-2 menyampaikan bahwa anak Saksi tidak ada yang tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Untuk uang hasil pinjaman dari Sdr. Ilham diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui kalo sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 dijaminkan kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi-2 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2.

6. Bahwa benar Saksi-1 menebus sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 dari Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Saksi-1 sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Saksi-1 di Notaris Agus dan saat ini sertifikat tersebut dipegang oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 yang telah dibeli oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ilham, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi-1 serta Saksi-1 sebagai pemilik sertifikat tersebut tidak mengetahui kalau sertifikat tersebut telah dijaminkan kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelum diberitahu oleh Saksi-2.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjaminkan dan menyerahkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas lahan di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² atas nama Saksi-2 yang sudah dibeli oleh Saksi-1 kepada Sdr. Ilham, Terdakwa dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri padahal menyadari sertifikat tersebut bukan miliknya namun merupakan milik dari Saksi-1.

Hal 75 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak sanggup memproses balik nama Sertifikat SHM No. 221 dari Saksi-2 kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak bisa hadir untuk tanda tangan AJB, seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut dan menyerahkan Sertifikat Asli yang masih atas nama Saksi-2 kepada Saksi-1 serta menyarankan agar proses balik nama dilaksanakan setelah Saksi-1 ada waktu luang untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan malahan Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 tersebut kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyerahkan sertifikat SHM asli No. 2211 kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kendala dalam proses Jual Beli di Notaris padahal Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah sekaligus biaya proses AJB dan balik nama sertifikat, ternyata sertifikat yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 pada bulan Maret 2017 adalah palsu, dan karena merasa dirugikan maka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa telah menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo pada tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² atas nama Saksi-2 yang merupakan milik dari Saksi-1 karena Saksi-1 telah membeli tanah tersebut dari Saksi-2. Dimana pada saat Terdakwa menjaminkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo kepada Sdr. Ilham, Terdakwa tidak meminta ijin dan memberitahukan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak mengetahui kalau sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo tersebut dijaminkan kepada Sdr. Ilham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang dari hasil menjaminkan sertifikat tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga: "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Hal 76 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "Penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal tahun 2016 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk dimintai tolong mencarikan tanah di daerah Jalan Solo-Yogyakarta, karena Saksi-1 berencana kalau sudah pensiun dari dinas TNI AU akan membeli tanah di Yogyakarta, kemudian pada bulan Juli 2016 Terdakwa menyuruh Sdr. Iman Wahyudi (Saksi-4) untuk mencari informasi terkait tanah Yang akan di jual di sekitar Yogyakarta.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menanyakan kepada tetangganya yaitu Sdr. Ngadino dan Sdr. Marsahid dan menurut informasi dari kedua orang tersebut ada tanah yang akan dijual yaitu milik Bapak Surojo (Saksi-2) seluas 1.015M² (seribu lima belas) Meter Persegi dengan harga per meternya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menemui Saksi-2 untuk menanyakan apakah benar Saksi-2 akan menjual tanah dan Saksi-2 menjawab benar akan menjual tanahnya yang berada di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² dengan harga per meternya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat lokasi dan alamat tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2016 saat Saksi-1 masih menjabat Deputy Basarnas di Jakarta melakukan kunjungan ke Yogyakarta langsung mengajak Terdakwa melihat lokasi tanah dan Saksi-1 merasa cocok lalu mengatakan "Ok kita ambil karena tempat strategis dan samping Hotel Satoria dan dekat dengan Jalan raya jogya solo" kemudian Terdakwa menawarkan untuk bertemu dengan penjual untuk nego masalah harga tetapi Saksi-1 tidak berkenan dan memasrahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Bandara Adisutjipto kemudian Terdakwa berkata "Om tanah itu Bapak senang, di buka di harga berapa" Saksi-4 mengatakan bahwa pemilik tanah atas nama Saksi-2 minta harga RP 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) bisa nego, lalu Terdakwa jawab "Ok Om saya laporkan ke Bapak" kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 "Ijin Bapak dari pemilik tanah minta harga sebidang tanah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta ruiah) bisa nego silakan Bapak berkenan menghubungi pemilik tanah atau bertemu langsung" Saksi-1 menjawab "Tidak

Hal 77 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Luh karena saya masih menjabat di Basarnas masih bisa disorot orang apalagi pejabat TNI AU saya masih sibuk dan semua saya serahkan ke kamu untuk nego dan pembayaran saya serahkan ke kamu dan kamu segera untuk mengambil dana", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal tidak diingat awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Citilink dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di kediaman Saksi-1, setelah ngobrol-ngobrol dan makan, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke kamar Saksi-1 untuk menghitung uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam koper warna hitam dan Saksi-1 berpesan "Luh tolong kamu pulang ke Jogja dan amankan dananya serta kamu sampaikan ke pemilik tanah dan sisa uang dari hasil nego kamu pegang untuk operasional serta untuk mengurus surat-surat dan keperluan lainnya" Terdakwa jawab "Siap Bapak saya laksanakan" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan naik taxi menuju Stasiun Gambir sambil membawa koper yang berisikan uang tersebut dan sekira pukul 05.00 WIB sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta selanjutnya pulang ke rumah, Terdakwa menyimpan koper tersebut di lemari kamar Terdakwa sambil menunggu proses negosiasi dari Saksi-4 dengan Saksi-2.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar datang ke rumah Terdakwa di Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-4 memberitahukan bahwa tanah milik Saksi-2 deal dengan harga Rp 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 mengantarkan uang tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2, setibanya di rumah Saksi-2, Saksi-2 dan isterinya Sdri. Mulatsih Sucaningsiwi (Saksi-3) menemui Saksi-4 dan Saksi-4 berkata "Pak tanah saya DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Saksi-2 jawab "silahkan gak papa".

8. Bahwa benar Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 setelah dihitung kemudian Saksi-2 bertanya "perlu kwitansi tanda terima ora (perlu kwitansi tanda terima tidak)" Saksi-4 menjawab "mboten sah (tidak perlu), kekurangane (kekurangannya) sejumlah Rp 2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) menyusul, Saksi-2 jawab "geh (ya)", selanjutnya Saksi-4 pulang.

9. Bahwa benar masih bulan Agustus 2016 hari dan tanggalnya tidak diingat lagi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah koper warna gelap yang berisikan uang untuk melunasi pembayaran sebidang tanah milik Saksi-2 yang di beli oleh Saksi-1, setelah Saksi-4 menghitung uang tersebut sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi-2, Terdakwa

Hal 78 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "nanti kekurangan uang yang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tolong diminta sebagai uang komisi", Saksi-4 mengatakan takut membawa uang tersebut karena jumlahnya yang sangat besar, tetapi Terdakwa mengatakan akan mengawal dari belakang, selanjutnya Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya membawa uang tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil.

10. Bahwa benar sekira pukul pukul 20.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-4 menyerahkan tas besar warna hitam sambil berkata "Pak niki kekurangane (Pak ini kekurangannya) sejumlah Rp1.990.000.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang Rp30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) saya minta ya", Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujui, setelah menerima tas warna hitam berisi uang, selanjutnya Saksi-2 menelepon anak angkatnya yang bernama Bondan Prabowo (anggota TNI AD) untuk datang ke rumah Saksi-2.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama istri dan kedua anaknya serta Sdr. Bondan Prabowo akan menghitung uang tersebut, Terdakwa pamitan pulang sedangkan Saksi-4 masih berada di ruang tamu rumah Saksi-2, setelah selesai menghitung jumlah uang sejumlah Rp1.990.000.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "perlu digaweke kwitansi ora (perlu dibuatkan kwitansi tidak)" lalu Saksi-4 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tidak perlu dibuatkan kwitansi/tanda terima, yang penting sertifikat tanah yang asli diminta, lalu Saksi-4 berkata "mboten sah saling percaya kan tonggo (tidak usah saling percaya kan tetangga)", selanjutnya Saksi-3 bertanya "Mas iki sertifikat tanahe pripun (Mas ini sertifikat tanahnya bagaimana)" Saksi-4 menjawab "mangkeh mawon buk, kulo mriki maleh (nanti saja buk saya datang lagi)" selanjutnya Saksi-4 pamit pulang.

12. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil sertifikat tanah SHM nomor 2211 atas nama Saksi-2 dan setelah Saksi-4 menerima sertifikat tersebut, Saksi-4 pamit pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tersebut, namun oleh Terdakwa sertifikat tersebut disuruh simpan Saksi-4, kemudian oleh Saksi-4 sertifikat ditaruh di bawah jok dan sesampai di rumah, kemudian sertifikat diserahkan kepada istri Saksi-4 dan disimpan di lemari.

13. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Reza untuk mengurus proses jual beli tanah tersebut, selanjutnya Sdr. Reza menghubungi Sdri. Dita Wahyu Wijayanti, S.H, M.H (Saksi-9) bertanya bagaimana cara mengurus transaksi jual beli tanah, selanjutnya Saksi-9 bersama Sdri. Mega dan Sdr. Reza mendatangi Kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) IRIYANTO, S.H. (Saksi-7) untuk mencari informasi syarat yang dibutuhkan untuk jual beli tanah, saat itu Saksi-9 ditemui oleh Staf Saksi-7 yaitu Sdri. lin Indriyawati dan setelah Sdr. Reza menyampaikan syarat tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Reza menemui Saksi-4 agar diantarkan ke rumah Saksi-2 untuk menyampaikan informasi persyaratan jual beli tanah selanjutnya

Hal 79 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-9 sepakat untuk datang ke Notaris dan PPAT Saksi-7 untuk mengurus transaksi jual beli tanah tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengantarkan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 ke kantor notaris Saksi-7.

15. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2016 staf Saksi-7 membawa sertifikat SHM Nomor 2211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2, Surat ukur/Gambar situasi Nomor 9.536/1991 luas 1.015 meter persegi yang terletak di desa Maguwoharjo Depok Sleman ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan dan hasilnya sertifikat tersebut tidak ada masalah, beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 agar mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 ke kantor Notaris milik Saksi-7 di Jl. Solo Sorogonen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta mengurus Akta Jual Beli tanah antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar karena Terdakwa mendapat informasi dari kantor Notaris Saksi-7 dalam proses jual beli pihak penjual maupun pembeli harus datang ke kantor Notaris untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB), selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menyampaikan informasi tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah kamu atur saja saya masih sibuk bagaimana caranya Sertifikat bisa jadi atas nama milik saya berapapun biayanya kita bayar Luh" dan Terdakwa jawab "Siap Bapak kami usahakan semaksimal mungkin dan kami laporkan perkembangannya", saat itu Sertifikat Asli tanah milik Saksi-2 Nomor SHM 2211 dan surat ukur Nomor 9536 dengan luas 1.015 (seribu lima belas) M² masih disimpan di kantor Saksi-5.

17. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak bisa datang untuk tanda tangan Akte Jual Beli, proses sempat terhenti dan pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Saksi-1 sempat menanyakan proses balik nama Sertifikat sudah jadi apa belum dan di jawab oleh Terdakwa "Baru Proses", kemudian pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Kaliurang untuk menyerahkan Sertifikat tanah yang sudah atas nama Saksi-1 dengan peralihan hak tertanggal 25 Januari 2017 namun tidak disertai dengan AJB padahal sertifikat asli SHM No. 2211 masih berada di Notaris Iriyanto, dan setelah menerima Sertifikat tersebut Saksi-1 langsung menyimpan Sertifikat tersebut ke lemari besi dan tidak melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat tersebut karena Saksi-1 masih sibuk di Jakarta dan sudah percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa baru menyerahkan AJB nya kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2017:

18. Bahwa benar sekira awal bulan Juli 2019 atas permintaan Terdakwa, Saksi-9 menelpon Staf Notaris saksi-7 menyampaikan agar proses jual beli tanah antara Saksi-1 dan Saksi-2 dibatalkan, selanjutnya Saksi-9 menemui Saksi-2 di rumahnya supaya datang ke Kantor Saksi-7 untuk membatalkan transaksi jual beli dan keesokan harinya Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang di Kantor Notaris dan PPAT Saksi-7 sedangkan Terdakwa tidak ikut, saat itu Terdakwa hanya menelepon Saksi-9 dan mengatakan agar

Hal 80 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 menarik kembali sertifikat tanah atas nama Saksi-2 tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya di Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta, selanjutnya Saksi-9 bersama Sdri. Desta (staf Saksi-7) pergi ke rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi-4 naik sepeda motor, selanjutnya sertifikat tanah atas nama Saksi-2 yang dibawa oleh staf Saksi-5 tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta di disaksikan oleh Saksi-9 dan Saksi-4 serta bukti penyerahan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-9.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa pada awal tahun 2016 diperintah oleh Saksi-1 untuk mencarikan tanah, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi-4 untuk mencarikan tanah tersebut. Setelah mendapatkan tanah di Dewan Corongan RT. 003. RW. 22 Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta seluas 1.015 M² dengan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwuharjo atas nama Saksi-2 dan Saksi-1 cocok dengan tanah tersebut, kemudian Saksi-1 membeli tanah tersebut senilai Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah). Pembayaran tanah kepada Saksi-2 dilakukan oleh Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-4. Setelah pembayaran kemudian dilakukan proses jual beli dan balik nama di Notaris Saksi-7 dengan menyerahkan persyaratannya dan sertifikat asli atas nama Saksi-2 kepada notaris Saksi-7, namun Saksi-1 tidak dapat datang ke notaris Saksi-7 dan akhirnya pada bulan juli 2019 Terdakwa melalui Saksi-9 membatalkan proses jual beli dan balik nama di notaris Saksi-7 dan meminta sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwuharjo atas nama Saksi-2 dikembalikan kepada Terdakwa. Sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh staf notaris Saksi-7 di rumah Terdakwa di Daerah Santan Maguwoharjo Yogyakarta yang bukti penyerahan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-9.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkandan sekaligus menolak pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur Tindak Pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Hal 81 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menjaminan sertifikat atas nama Saksi-2 yang sudah menjadi milik Saksi-1 kepada Sdr. Ilham yaitu untuk memperoleh uang dengan cara cepat dan mudah tanpa mempedulikan bahwa atas perbuatannya itu ada orang lain yang dirugikan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjaminan sertifikat Nomor Hak 2211 NIB. 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo atas nama Saksi-2 yang merupakan milik Saksi-1 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara-cara yang mudah dengan menghalalkan segala cara dan tanpa menghiraukan aturan yang berlaku baginya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan karena Saksi-1 harus menebus kembali sertifikat milik Saksi-1 sendiri kepada Sdr. Ilham dan mengeluarkan kembali biaya untuk balik nama sertifikat serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TMNI, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal 82 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yaitu Satgas Bais (SGI) menjelang Pilpres 2019 di DIY dan Satgas penanggulangan bencana merapi 2010.
3. Terdakwa mendapatkan penghargaan dari Presiden pada saat satgas penanggulangan bencana merapi tahun 2010 dan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak kooperatif dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI yang ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya TNI AU di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sesuai dengan dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa akibat dari perbuatan tersebut banyak pihak yang dirugikan, selain Saksi-1, para Saksi lainnya juga dirugikan baik itu materiil maupun non materiil. Dan dalam persidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan belum meminta maaf kepada Saksi-1 maupun para Saksi lainnya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut dan menolak sebagian dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya.
3. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa benar-benar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap anggota TNI yang lain dan diharapkan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya serta dapat kembali digunakan tenaganya bagi kesatuan. Selama

Hal 83 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani pidana penjara Terdakwa dapat merenungi perbuatan yang telah dilakukan sehingga diharapkan ketika Terdakwa kembali ke kesatuan bisa menjadi pribadi yang lebih taat hukum dan dapat menjaga kehormatannya sebagai seorang anggota TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna hitam

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 9 (Sembilan) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo;

Hal 84 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.015 M2 dengan No. SHM 2211 dari Bapak Sudipo Handoyo (Pembeli) kepada Bapak Surojo (Penjual) sejumlah RP 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data;

d. 6 (enam) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data dari Kantor BPN cabang Sleman;

e. 6 (enam) lembar Sertifikat SHM No. 2211 dan Surat Ukur No. 9536 dengan luas 1.015 M2 tanggal 25 Januari 2017 atas nama Sudipo Handoyo yang tidak terdaftar di Kantor BPN Cabang Sleman dan Surat Akte Jual Beli (AJB) Nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

f. 6 (enam) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M2 atas nama Surojo yang sudah di cek ke BPN oleh sdr. Iriyanto yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Danang Kushendratmo;

g. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M2 atas nama Surojo, yang diambil Terdakwa dari Sdr. Danang dan diserahkan ke Sdr. Santoso; dan

h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Endra Kresna Yulianto tanggal 10 Juni 2020 tentang menerima imbalan uang dari Serka Galuh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 85 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Galuh Arifianto, Serka NRP 536749 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa barang :

1) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1.02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo;

2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.015 M² dengan No. SHM 2211 dari Bapak Sudipo Handoyo (Pembeli) kepada Bapak Surojo (Penjual) sejumlah RP 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016;

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data;

4) 6 (enam) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 216/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Konfirmasi data dari Kantor BPN cabang Sleman;

5) 6 (enam) lembar Sertifikat SHM No. 2211 dan Surat Ukur No. 9536 dengan luas 1.015 M² tanggal 25 Januari 2017 atas nama Sudipo Handoyo yang tidak terdaftar di Kantor BPN Cabang Sleman dan Surat Akte Jual Beli (AJB) Nomor 5241/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

6) 6 (enam) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo yang sudah di cek ke BPN oleh sdr. Iriyanto yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Danang Kushendratmo;

7) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Sertifikat jenis dan Nomor Hak: 2211, NIB 13.04.07.02.1. 02211/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 31-10-1991 No. 9536, luas/NIB 1.015 M² atas nama Surojo, yang diambil Terdakwa dari Sdr. Danang dan diserahkan ke Sdr. Santoso; dan

8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Endra Kresna Yulianto tanggal

Hal 86 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2020 tentang menerima imbalan uang dari Serka Galuh sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 2193123471271 dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Penasihat Hukum Soltan Fariz Fauzan Siregar, S.H., dan Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP11020032230779

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 2193123471271

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hal 87 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304

Hal 88 dari 88 hal Putusan Nomor: 49-K/PM.II-11/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)